

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN  
PSAK NO. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah  
Kota Malang)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MOHAMAT CHAZIM FIKRI  
NIM: 16520105**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN  
PSAK NO. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah  
Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**MOHAMAT CHAZIM FIKRI  
NIM: 16520105**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN  
PSAK NO. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah  
Kota Malang)**

Oleh

**MOHAMAT CHAZIM FIKRI**  
**NIM: 16520105**

Telah disetujui pada tanggal 15 April 2020

Dosen Pembimbing

**Nawirah, SE., MSA., Ak., CA**  
NIDT. 19860105 20180201 2 185

Mengetahui :

Ketua Jurusan

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP. 19720322 200801 2 005

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN  
PSAK NO. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah  
Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh

**MOHAMAT CHAZIM FIKRI**  
NIM : 16520105

Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Telah Diseminarkan 18 Mei 2020

**Susunan Dewan Penguji**

1. Ketua Penguji  
**Yuliati, S.E., MSA**  
NIDT. 19730703 20180201 2 184
2. Penguji Utama  
**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A**  
NIP. 19730719 200501 1 003
3. Sekertaris/Pembimbing  
**Nawirah, SE., MSA., Ak., CA**  
NIDT. 19860105 20180201 2 185

**Tanda Tangan**

( )

( )

( )

Mengetahui :

**Ketua Jurusan**

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Mohamat Chazim Fikri

Nim : 16520105

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK NO. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)**

Adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya jika kemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi. Tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 02 Mei 2020

Yth. Hormat saya,



Mohamat Chazim Fikri

NIM. 16520105

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*

Ya Allah Ya Rabbi, terima kasih atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan serta kemudahan dalam menjalani ujian yang tak melebihi batas kemampuan hamba-Mu ini, tidak ada hal apapun kecuali atas izin dan kuasa-Mu. Shalawat dan salam selalu haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa agama yang penuh berkah ini.

Sebuah karya sederhana ini, penulis mempersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Saya, Bapak Malik Dan Ibu Sri Wanah

Kakak-Kakak Saya, Siti Hanifah, Ikhrom Saiful Aziz, Dwi Hidayatullah Firdaus Dan Istianatul Muniroh.

Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu sert Adik-Adik Keponakan saya dan calon istri saya Lufita Dewi serta Keluarganya.

Kyai. H. Hamid Nur Askandar beserta Keluarga Beliau serta Asatid dan Asatidzah Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan serta Teman-teman seperjuangan disaat menjadi santri.

Para Pengasuh, Murabbi Murobbiyah, Musyrif Musyrifah Dan Mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Aly dari tahun 2016 sampai 2019.

Teman-teman akuntansi 2016  
Kaka-kakak tingkat dan Adik-adik tingkat yang telah memberikan bantuan dan semangat.

Pengurus Koperasi Masjid Sabilillah

Untuk Almamater saya Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi  
Uin Maulana Malik Ibrahim

## MOTTO

**“Ilmu Sumber Pengetahuan Yang Indah, Akan Tetapi Ilmu Akan Makin Indah  
Diiringi Dengan Akhlak Dan Agama Yang Baik Dalam Diri Seseorang”**

**“Teruslah Berjalan Disetiap Jalan Yang Kamu Inginkan, Suatu Saat Nanti  
Akan Ketemu Apa Yang Kamu Inginkan”**

**“Sayangilah Apa Yang Telah Diciptakan Untukmu, Buatlah Bahagia Dengan  
Apa Yang Kamu Miliki Selama Ini”**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti. Sehingga proposal penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASRKAN PSAK NO. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu *Diinal Islam*.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak terhadap pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti untuk menyelesaikan proposal penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan secara khusus ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. H. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nawirah, S.E., MSA., Ak. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Semua staf dan para dosen yang telah memberikan wawasan keilmuannya pengalaman yang berharga. Terimakasih atas ilmu dan hikmahnya yang telah diberikan.
6. Pegurus Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Koperasi Masjid Sabilillah.
7. Pegurus Yayasan Sabilillah Kota Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Koperasi Masjid Sabilillah.

8. Bapak. Malik dan Ibu Sri Wanah selaku orang tua, Lufita Dewi dan Kerabat yang telah ikut memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan studi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kyai. Nur Hamid Askandar selaku Pengasuh PPM Al-Kautsar dan jajaran Asatid dan Asatidzah di PPM Al-Kautsar yang telah memberikan wawasan keilmuannya dan pengalaman yang berharga. Terimakasih atas ilmu dan hikmahnya yang telah diberikan.
10. Jajaran Pengasuh, Murobi/ah dan Staf Pusat Ma'had Al-Jami'ah yang telah memberikan wawasan keilmuannya dan pengalaman yang berharga. Terimakasih atas ilmu dan hikmahnya yang telah diberikan
11. Sahabat-sahabat Akuntansi angkatan 2016, Musrif/ah sepengabdian di Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan Teman-teman yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir, terimakasih atas bantuan dan motivasinya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan balasan yang lebih baik aamiin.

Tiada ucapan yang peneliti sampaikan kecuali “*Jazakumullahu Khairon Ahsanal Jaza*” dalam hal ini, peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan penyusunan proposal penelitian skripsi. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf dan meminta kritik dan saran kepada pembaca demi kesempurnaan penelitian skripsi ini.

Malang, 04 April 2020

Mohamat Chazim Fikri  
16520105

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab) .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Batasan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11

2.2 Landasan Teori .....	16
2.2.1 Pengertian Akuntansi .....	16
2.2.2 Akuntansi Syariah .....	17
2.2.3 Pengertian Aset .....	17
2.2.4 Aset Lancar .....	18
2.2.5 Investasi Jangka Panjang.....	19
2.2.6 Aset Tetap .....	19
2.2.7 Aset Tak Berwujud.....	20
2.2.8 Aset Lain-lain .....	20
2.2.9 Pengertian Wakaf .....	20
2.2.10 Dasar Hukum Wakaf.....	23
2.2.11 Macam-macam Wakaf .....	25
2.2.12 Syarat dan Rukun Wakaf.....	27
2.2.13 Ketentuan Pengelolaan Wakaf .....	30
2.2.14 Pengertian Utang-Piutang (Qardh).....	30
2.2.15 Dasar Hukum Qardh.....	32
2.2.16 Koperasi Simpan Pinjam.....	33
2.2.17 Laporan Keuangan .....	34
2.2.18 Laporan Keuangan Syariah .....	35
2.2.19 Laporan Keuangan Wakaf.....	36
2.2.20 Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam .....	36
2.3 Akuntansi Wakaf Ditinjau dari PSAK 112 .....	37
2.3.1 Pengakuan .....	37

2.3.2 Pengukuran.....	39
2.3.3 Penyajian dan Pengungkapan.....	39
2.3.4 Pelaporan Keuangan.....	41
2.4 Kerangka Berfikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN .....	47
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
3.2. Lokasi Penelitian .....	47
3.3. Subjek Penelitian.....	48
3.4. Data dan Jenis Data .....	48
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.6. Analisis Data .....	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	54
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian .....	54
4.1.1 Gambaran Umum Koperasi Masjid Sabilillah .....	54
4.1.2 Sejarah Berdirinya Koperasi Masjid Sabilillah.....	54
4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Masjid Sabilillah .....	56
4.1.4 Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah.....	56
4.1.5. Job Deskripsi Koperasi .....	57
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
4.3 Hasil Penelitian .....	79
4.4 Hasil Penelitian .....	86
BAB V PENUTUP.....	90
5.1. Kesimpulan .....	90

5.2. Batasan Penelitian .....	92
5.3. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Dana Wakaf 2004 - 2019 .....	7
Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2.2 Laporan Posisi Keuangan.....	41
Tabel 2.3 Laporan Rincian Aset Wakaf.....	43
Tabel 2.4 Laporan Aktivitas.....	44
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah .....	56
Tabel 4.2 Pertumbuhan Dana Wakaf 2004 - 2019 .....	61
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi.....	74
Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan.....	75
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas .....	76
Tabel 4.6 Kontruksi Laporan Aktivitas.....	79
Tabel 4.7 Kontruksi Laporan Rincian Aset Wakaf.....	80
Tabel 4.8 Kontruksi Laporan Posisi Keuangan.....	81
Tabel 4.9 Kontruksi Catatan atas Laporan Keuangan.....	82
Tabel 4.10 Perlakuan Akuntansi Terkait Pengakuan .....	86
Tabel 4.11 Perlakuan Akuntansi Terkait Pengukuran.....	86
Tabel 4.12 Perlakuan Akuntansi Terkait Penyajian .....	87
Tabel 4.13 Perlakuan Akuntansi Terkait Pengungkapan .....	88
Tabel 4.14 Penerapan Laporan Keuangan .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Wakaf Uang.....	62
Gambar 4.2 Grafik Anggota Koperasi Masjid Sabilillah .....	63
Gambar 4.3 Tanda Bukti Setoran/Penarikan .....	65
Gambar 4.4 Skema Pengelolaan Dana Koperasi Masjid Sabilillah .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Susunan Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Bukti Pembayaran

Lampiran 6 Laporan Arus Kas

Lampiran 7 Laporan Laba Rugi

Lampiran 8 Neraca Saldo

Lampiran 9 Penerapan Laporan Aktivitas Wakaf

Lampiran 10 Penerapan Laporan Rincian Aset Wakaf

Lampiran 11 Penerapan Laporan Posisi Keuangan Wakaf

Lampiran 12 Penerapan Laporan atas Catatan Keuangan Wakaf

Lampiran 13 Bukti Konsultasi

Lampiran 14 Biodata Peneliti

## ABSTRAK

Mohamat Chazim Fikri. 2020. Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)

Pembimbing : Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA

Kata kunci : Wakaf Uang, Laporan Keuangan, Perlakuan Akuntansi

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan untuk penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk menganalisis laporan keuangan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari dokumentasi laporan keuangan Koperasi Masjid Sabilillah dan data yang lainnya yang dibutuhkan untuk menunjukkan informasi yang berkaitan tentang penerimaan wakaf uang.

Analisis dilakukan untuk mengetahui perlakuan wakaf uang yang diterima pengurus Koperasi Masjid Sabilillah, wakaf uang tersebut ditinjau berdasarkan perlakuan akuntansi wakaf yang merujuk pada PSAK No. 112. Setelah dianalisis laporan keuangannya akan dikontruksi laporan keuangan tersebut sesuai dengan standart akuntansi wakaf yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf yang meliputi pengakuan wakaf, pengukuran wakaf, penyajian wakaf dan pengungkapan laporan keuangan di Koperasi Masjid Sabilillah secara umum belum sesuai dengan PSAK No. 112, akan secara umum sudah baik dan bersifat transparan dalam penyampain informasi penerimaan wakaf uang. Pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan oleh pengurus koperasi ditunjukkan kepada anggota koperasi dan kepada Yayasan Sabilillah dengan menggunakan laporan kinerja tahunan Koperasi Masjid Sabilillah. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh Koperasi Masjid Sabilillah selaku pengurus koperasi yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas dan neraca. Sedangkan laporan yang belum terbuat yaitu laporan aktivitas wakaf, laporan perubahan aset wakaf dan catatan atas laporan keuangan.

## ABSTRACT

*Mohamat Chazim Fikri. 2020. Thesis Title: Analysis of the Application of Waqf Accounting Based on PSAK No. 112 (Case Study at Malang City Sabilillah Mosque Cooperative)*

*Advisor : Nawirah, S.E., MSA., Ak., CA*

*Keywords : Endowments of Money, Financial Statements, Accounting Treatment.*

---

*This study aims to analyze waqf financial reports in the Sabilillah Mosque Cooperative in Malang. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Sources of data used for research are primary data and secondary data. Data collection techniques for analyzing financial statements using interview, observation and documentation. Primary data obtained through interviews and observations. Meanwhile, secondary data obtained from the documentation of the Sabilillah Mosque Cooperative financial statements and other data needed to show information relating to the receipt of endowments of money.*

*The analysis was conducted to determine the endowment of money received by the management of the Sabilillah Mosque Cooperative, the endowment was reviewed based on the waqf accounting treatment that refers to PSAK No. 112. After analyzing the financial statements, the financial statements will be constructed in accordance with waqf accounting standards that have been approved by the Indonesian Institute of Accountants.*

*The results of the research that have been done show that the waqf accounting treatment which includes the recognition of waqf, measurement of waqf, presentation of waqf and disclosure of financial statements in the Sabilillah Mosque Cooperative in general is not in accordance with PSAK No. 112, would be generally good and transparent in the delivery of information about the receipt of money waqf. Waqf financial reporting conducted by the management of the cooperative is shown to the members of the cooperative and to the Sabilillah Foundation using the annual performance report of the Sabilillah Mosque Cooperative. The financial statements that have been made by the Sabilillah Mosque Cooperative as the cooperative's management are the income statement, cash flow statement and balance sheet. While reports that have not been made are reports of waqf activity, reports of changes in waqf assets and notes to financial statements.*

## ملخص البحث

محمد حازم فكرى ٢٠٢٠ البحث الجامعي: التحليل تطبيق محاسبة الوقف على أساس PSAK No. 112 (الدراسة حالة عن التعاوني مسجد سبيل الله مالانغ)

المشرف: ناورة, S.E., MSA., Ak., CA  
الكليمة الرئيسية: وقف المال، وكمديرة للتعاونية، ومعاملة الحساب.

يهدف هذا البحث إلى تحليل والتعاقد على البيانات المالية للأوقاف تعاونية مسجد سبيل الله مالانغ. يتضمن هذا تلبحت نوعا من الأبحاث المؤهلة ذات النهج الوصفي. مصدر البيانات المستخدمة في البحث هو البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات لتحليل البيانات المالية باستخدام تقنيات المقابلات والملاحظات والوثائق ويتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات والملاحظات. وإجمالاً، يتم تاحصول على بيانات ثانوية من وثائق التقرير المالي التعاونية مسجد سبيل الله وغيرها من البيانات اللازمة لإظهار المعلومات ذات الصلة حول قبول وقف المال.

يتم تحليل لمعرفة معاملة أموال الأوقاف التي يتلقاها القائم بأعمال مسجد سبيل الله، يتم مراجعة وقف الأموال بناء على المعاملة المحاسبية للأوقاف التي تشير إلى وبعد تحليل بياناتها المالية يتم التعاقد وفقا للمعيار المحاسبي PSAK No. 112- للأوقاف الذي صدق عليه المعهد الإندونيسي للمحاسبين.

وقد أظهرت نتائج البحث أن معاملة الأوقاف المحاسبية بما في ذلك الاعتراف بالأوقاف وقياس الأوقاف وعرض الأوقاف والكشف عن البيانات المالية في سكون عموماً PSAK No. 112- تعاونية مسجد سبيل الله عموماً لا تتفق مع جيدة وشفافة في تقديم المعلومات عن الأوقاف استلام الأموال. ويعرض التقرير المالي للأوقاف الذي يقوم به مديرو التعاونيات على أعضاء لتعاونية ولمؤسسة سبيل الله باستخدام تقرير الأداء السنوي لتعاونيات مسجد سبيل الله. في حين لم يتم الإبلاغ عن التقارير التي تقدم تقاريرها إلى وكالة الأوقاف الإندونيسية. لتقرير المال الذي قدمته تعاونية المسجد سبيل الله. كمديرة للتعاونية هو بيان الدخل وبيانات لتلدفقات النقية والميزانية العمومية التقرير الذي لم يتم الإبلاغ عنه هو تقرير عن نشاط الأوقاف وتقرير عن تغيير أصول الأوقاف وملاحظات على للبيانات المالية.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman tahun ke tahun, wakaf yang berada semakin membesar dengan adanya keseimbangan pertumbuhan populasi masyarakat di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia aja, akan tetapi di negara Islam lainnya semakin meningkat. Dengan peningkatan wakaf, maka wakaf banyak kegunaan seiringnya kebutuhan pada masyarakat. Wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk menggapai ridha Allah. Hasil wakaf harus diserahkan untuk tempat-tempat yang telah ditentukan syara' dan untuk hal-hal yang manfaatnya dirasakan secara luas.

Harta yang telah diwakafkan kepada suatu lembaga, tiadak boleh diminta lagi oleh pemilik atau ahli waris pemilik, akan tetapi harta wakaf tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sekitar. Sedangkan didalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Hai orang-orang beriman, nafkkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkanlah daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memicu timbulnya gagasan adanya wakaf diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian islam. Perkembangan sistem perekonomian islam dikarenakan ada unsur kegagalan sistem perekonomian konvensional, ekonomi kapitalis lebih mengutamakan keuntungan sebanyak-banyaknya dan membiarkan penanaman modal pada kelompok tertentu dan tidak distribusikan secara adil kepada masyarakat, sehingga dalam sistem ini mempunyai dampak kepada orang yang mempunyai sedikit dan lebih menguntungkan bagi orang yang mempunyai modal yang besar. Sedangkan sistem ekonomi sosialis, awalnya menjanjikan kesetaraan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat. Secara ilmiah, setiap orang berbeda dalam status sosial yang melekat dalam dirinya.

Sistem ekonomi dalam islam yang ada, mempunyai landasan Qur'an dan Sunnah yang diterapkan oleh Nabi, Sahabat Nabi dan Ulama yang ada. Sistem ekonomi islam mengembangkan beberapa masalah ekonomi yang ada islam dan yang ada dalam konvensional, seperti halnya wakaf. Potensi wakaf tidaklah hanya tanah saja, akan tetapi potensi perwakafan yang ada, dapat mewakafkan seperti uang tunai, ataupun barang lainnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Umar (2007) menerangkan didalam bukunya, sebagaimana yang ada wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasannya sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, telah menginfakkan sebidang tanah yang subur di daerah Khaibar. Akan tetapi Nabi menawarkan kepada Umar bin Khatab, tanah tersebut digunakan "babon" saja dan dipelihara kekelannya, sedangkan yang

dimanfaatkan yaitu hasilnya. Dari hal yang pernah dilakukan oleh Nabi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanpa mengelola tanah tersebut tidak mungkin dapat memanfaatkan hasilnya. Dan juga apabila di atas tanah tersebut dibangun sebuah masjid, maka masjid tidak bisa menghasilkan suatu produk yang dimanfaatkan. Tapi jika tanah tersebut dijadikan perkebunan yang ditanami pohon kurma atau yang lainnya, maka hasil panen dari kebun tersebut dapat diperuntukan untuk menyatuni fakir-miskin atau orang-orang yang membutuhkan.

Praktik yang dilakukan Nabi dan sahabat-sahabatnya maka wakaf tunai bisa dikembangkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat tanpa mengurangi unsur nilai nominal wakaf tunai tersebut. Biasanya wakaf tunai digunakan sebagai pinjaman bagi orang yang butuh modal untuk mengembangkan usaha yang ada, dan setiap peminjam akan mengembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pemberi modal. Untuk pemutaran dana wakaf tunai yang digunakan akan timbal balik kepada pemberi modal seperti halnya mendapatkan bagi hasil yang diberikan oleh peminjam dana wakaf tunai, dan bagi hasil tersebut akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan.

Dana wakaf tunai tidaklah hanya di pinjamkan kepada orang yang membutuhkan modal usaha, akan tetapi penggalangan dana wakaf tunai juga memanfaatkan dana tersebut untuk membangun sesuatu yang bermanfaat seperti halnya membuat bangunan klinik kesehatan, bangunan ruko yang menjual kebutuhan umum dan khusus, atau bangunan yang dapat menghasilkan laba suatu usaha. Dan laba tersebut akan dibagi sebagaimana beberapa persen akan kembali ke dana wakaf tunai untuk melestarikan nilai pokok wakaf tunai tersebut, sedangkan sebagian

persennya digunakan hal yang bersifat kebajikan bagi umat dan atau untuk pemutaran dana pengembangan hal lainnya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang tunai tersebut pada tanggal 11 Mei 2002. Sebagai mana pada fatwa tersebut telah memutuskan halnya wakaf uang tuani itu boleh asalkan wakaf tersebut disalurkan untuk hal-hal yang yang diperbolehkan syar'i dengan syarat nilai pokok wakaf uang tersebut terjaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan kepada orang lain.

Demi menwujudkan penyaluran manfaat dana wakaf uang, setiap badan yang menangani hal tersebut mempunyai berbagai macam cara untuk pengelolaan dana tersebut. Sebagaimana yang telah berkembangnya ekonomi islam (ekonomi Syari'ah) yang ada, ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan pengelola bisa memakai model tradisional atau model institusional dan atau penggabungan dua model yang ada. Penggabungan dua model ekonomi islam yang dilakukan oleh suatu badan, dengan transaksi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Peminjam yang mempunyai usaha akan melakukan perjanjian dengan badan bahwa dengan adanya bagi hasil jika peminjam mengalami keuntungan pada usahanya.

Berhubungan dengan dana wakaf tunai yang digunakan untuk transaksi di atas, ada pengakuan dan pencatatan khusus terhadap dana wakaf tunai, badan yang melakukan hal tersebut yaitu Koperasi Masjid Sabilillah. Sebagaimana yang telah diketahui, koperasi adalah merupakan perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum melalui kerja sama atas dasar sukarela melaksanakan suatu pekerjaan guna memperbaiki nasib para anggotanya, misalnya dengan jalan bersama-

sama menyelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, pemberian jasa, dan sebagainya (menurut Winardi dalam Nawawi 2002).

Koperasi dalam pandangan islam mempunyai nama tersendiri yaitu *syirkah ta'awunyah*. Di dalam *syirkah ta'awunyah* tidak ada unsur *mudhorabah*, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh ahli fiqih islam, karena satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut, akan tetapi modal usaha dalam *syirkah ta'awunyah* berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh keporasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing, dan apabila pemegang saham ikut serta pengelolaan koperasi maka pemegang saham mendapatkan upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

Sebagaimana yang ada wakaf tunai akan dicatat sebagai aset wakaf, dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dengan badan. Akan tetapi menurut PSAK. 112 laporan keuangan aset wakaf akan laporkan bentuk laporan keuangan seperti laporan keuangan secara umumnya secara tersendiri dan terperinci, akan tetapi di laporan perusahaan akan tercatat sebagai aset wakaf (PSAK. 16) atau *property investasi* (PSAK. 13) atau aset takterwujud (PSAK. 19) dan atau kebijakan akuntansi yang lainnya yang mengatur dalam pengakuan aset wakaf yang ada.

Sebagian pihak berpendapat bahwa dana wakaf bukan suatu entitas laporan tersendiri atau wakaf hanya merupakan entitas akuntansi. Dana wakaf merupakan bagian dari entitas pelaporan organisasi atau badan hukum yang bertindak sebagai nazhir. Dalam pandangan ini, jika nazhir adalah Organisasi A maka laporan keuangan Organisasi A mencakup aset wakaf yang dikelola dan kembangkan. Demikian juga

jika nazhir merupakan badan hukum. Pendapat ini dilandasi pertimbangan tidak adanya entitas hukum dan dana wakaf. Sedangkan pada PSAK No. 112 menyatakan bahwa dana wakaf dapat merupakan suatu entitas pelaporan walaupun bukan suatu entitas hukum tersendiri.

Simpan dan pinjam Koperasi Masjid Sabilillah merupakan salah satu program pengelolaan dana wakaf, dimana setiap anggota dan nasabah memberikan beberapa persen untuk diwakafkan di koperasi. Koperasi simpan pinjam yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi simpan pinjam diperbolehkan menurut agama islam tanpa ada keragu-raguan apa pun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau melakukan penghasilan haram yang melanggar hukum agama. Sedangkan Koperasi Masjid Sabilillah melakukan asas tolong menolong nasabah didunia dan diakhirat nanti, dimana setiap nasabah menyimpan dan meminjam suatu uang tunai, maka akan dianjurkan untuk berwakaf beberapa uang tunai. Uang tunai yang dikumpulkan menjadi dana wakaf, dan dana wakaf tersebut akan dikebangkan menjadi wakaf tunai yang produktif seperti memberi pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan modal, usaha semacam pertokoan atau koperasi usaha dagang di area masjid Sabilillah, ataupun usaha yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

*Primarily research* yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 7 Januari 2020 didapatkan hasil wawancara dengan Pak Nugroho sebagai bendahara Koperasi Masjid Sabilillah sebagai berikut:

*"Kami masih menggunakan sistym lama laporan yang dalam neraca sudah termasuk dana wakaf dan simpanan pinjam, kebijakan kami masih satu dan di dalam neraca kita ada modal simpanan-simpanan disitu ada modal wakaf.*

*Disini ada ada dua unit mas, BMT sendiri dan Qordul Hasan sendiri. Dana wakaf lebih besar kita putar di Qordul Hasan disini gak ada unit tabungan, jika unit tabungan ada di BMT, istilah menurut kami sub unit. Maka unit Qordul Hasan ini tampak berapa surplus-surplus wakaf disini. Kesimpulan kami ada dua mas ada unit BMT untuk memutar dana tabungan dan unit Qordul Hasan untuk memutar dana wakaf.”*

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Dana Wakaf Periode 2004 – 2019**

Tahun	Wakaf Uang	Pertumbuhan	Persentase
2004	9.500.000	-	-
2005	9.675.000	175.000	1.8%
2006	13.100.000	3.425.000	26.1%
2007	24.300.000	11.200.000	46%
2008	44.100.000	19.800.000	44.8%
2009	76.988.000	32.888.000	42.7%
2010	102.389.000	25.501.000	24.9%
2011	289.311.000	186.922.000	64.6%
2012	417.814.000	128.503.000	30.7%
2013	501.604.000	83.790.000	16.7%
2014	619.481.000	117.877.000	19%
2015	726.910.000	107.429.000	14.7%
2016	947.178.000	220.268.000	23.2%
2017	992.778.000	45.600.000	4.5%
2018	1.029.698.000	36.920.000	3.5%
2019	1.342.481.000	312.783.000	23.2%

Sumber data: Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah 2019

Kesimpulan yang dapat di ambil oleh peneliti dari hasil observasi dan pemaparan data kenaikannya wakaf uang pada tabel 1.1, bahwa pada tahun 2019 Koperasi Masjid Sabilillah penyusunan laporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK No. 112 dan pertumbuhan wakaf pada akhir tahun 2019 mengalami peningkatan yang baik. Dalam mengatur kebijakan, pengurus masih memakai kebijakan yang mereka sepakati disaat awal terbentuknya penghimpunan dana wakaf.

Koperasi Masjid Sabilillah salah satu entitas yang seharusnya menerapkan PSAK No. 112, dikarenakan kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Ikatan

Akuntansi Indonesia (IAI) tentang penerapan PSAK No. 112, sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan standar yang ada. Akan tetapi juga, dari pihak koperasi belum ada minat untuk menerapkan standar yang ada, dikarenakan belum mengetahui tentang standar penyusunan laporan keuangan wakaf dan koperasi masih memakai sistem kebijakan koperasi tersendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Yazid (2017) yang berjudul "*Perilaku Akuntansi dan Pelaporan Aset wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang*" mendapatkan kesimpulan dari analisis beberapa tempat yang diteliti, bahwasannya aset wakaf yang berada di kota malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16 tentang Perilaku Aset, PSAK 45 tentang Laporan Keuangan Nirlaba, PSAK 109 tentang Zakat Infaq Shodaqoh dan SORP 2015. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfian (2015), sedangkan penelitiannya yang berjudul "*Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)*" dalam penelitian ini mendapat kesimpulan bahwasannya Sabilillah Medical Service salah satu wakaf produktif di Yayasan Sabilillah yang berbasis jasa kesehatan dengan mendepankan prinsip nilai kemanfaatan dan nilai sosial.

Koperasi Masjid Sabilillah dengan menggunakan konsep wakaf tunai yang bertujuan membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dengan asas kerja sama. Dengan adanya wakaf produktif di Koperasi Masjid Sabilillah maka setiap wakaf mempunyai laporan keuangan tersendiri. Sebagaimana yang telah ada pada PSAK 112 yang menyatakan mengenai setiap laporan keuangan aset wakaf mempunyai laporan keuangan tersendiri, walaupun wakaf tersebut bukan entitas

badan hukum tersendiri. Fenomena yang ada di Koperasi Masjid Sabilillah antara wakaf produktif dengan produk yang lain dalam koperasi tersebut, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK NO. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah).”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi PSAK No. 112 tentang akuntansi wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi wakaf dalam pencatatan dana wakaf, pengakuan laba atas pengelolaan dana wakaf dan menerapkan penyusunan laporan keuangan akuntansi wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, maupun kalangan praktisi.

- a. Bagi kalangan akademisi penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan sumbangan wawasan ilmu terhadap ilmu akuntansi Syariah khususnya dalam pengakuan, pencatatan, dan penyusunan laporan akuntansi

wakaf. Dan padat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai perkembangan akuntansi wakaf.

- b. Bagi kalangan praktisi yang dalam hal ini adalah Koperasi Masjid Sabilillah selaku tempat penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait gambaran perilaku akuntansi wakaf mengenai pencatatan pengakuan wakaf tunai dan penyusunan laporan keuangan akuntansi wakaf, sehingga mempunyai gambaran dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan dana wakaf.

### **1.5 Batasan Penelitian**


Penelitian ini dilakukan di Koperasi Masjid Sabilillah berdasarkan atas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013, serta yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakafnya yaitu PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah dan PSAK 16 tentang pengakuan aset.

Batasan penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa:

1. Koperasi Masjid Sabilillah adalah sebagai penyusunan laporan keuangan dan memberikan informasi kepada wakif, kemudian mengelola dana wakaf yang ada, dan menyalurkan hasil keuntungan atas pengelolaan wakaf tunai.
2. Penelitian ini hanya dalam ruang lingkup akuntansi wakaf yang beridiri dari proses:
  - a. Pengakuan akuntansi aset wakaf
  - b. Pencatatan akuntansi aset wakaf

- c. Penyusunan laporan keuangan akuntansi aset wakaf
- d. Penyajian akuntansi aset wakaf
- e. Penerapan Laporan Keuangan Wakaf

Dan ruang lingkup pelaporan yang berdiri dari proses penyampaian dalam pengelolaan dana wakaf kepada wakif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Yazid (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Perilakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang*”, yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwa pengakuan aset wakaf tidak kesesuaian dengan SORP 2015 dan PSAK 16 kecuali dalam pengukuran biaya perolehan saja yang memiliki kesesuaian dan jika lebih baik lagi ada pengungkapan catatan akuntansi laporan keuangan. Akan tetapi pengakuan aset wakaf memiliki kesesuaian dengan PSAK 45 dan PSAK 109. Sesungguhnya penelitian yang dilakukan oleh Yazid bahwasannya tidak ada laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan akuntansi laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, dikarenakan badan ini tergolong masih badan perwakilan baru dan masih tahap peyusunan. Sedangkan laporan aktivitas tersedia yang dibuat oleh sebagian lembaga nadzir wakaf yang berada di kota Malang.

Alfan (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)*”, yang menghasilkan bahwa di Yayasan Sabilillah ada empat sektor wakaf yang telah dikembangkan oleh yayasan, salah satunya adalah Sabilillah Medical Service. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Sabilillah Medical Service mempunyai pola manajemen pengelolaan pengembangan SMS dengan berbasis jasa dengan mendepankan prinsip nilai kemanfaatan dan nilai sosial. Wakaf lainnya yang

dilakukan oleh Yayasan Sabilillah yaitu: Koperasi Sabilillah dengan menggunakan konsep wakaf tunai dengan bertujuan membantu dan meningkatkan masyarakat miskin dengan kerja sama, Peitipan Anak dengan pelayanan keamanan dengan konsep tempat bermain dengan berwawasan pendidikan Islam dan Kantin Pujasera seagai sektor dalam mendapatkan *Profit Oriented* dalam melakukan bisnis jual beli makanan dengan keunggulan tempat yang strategis dan harga yang murah.

Wijaya (2015) melakukan penelitian dengan judul “*Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*”, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya mendapatkan kesimpulan bahwa Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam penerapan akuntansi yang baik dalam pengelolaan wakafnya. Walaupun sampai saat ini belum ada pencatatan akuntan yang mengacu wakaf secara khusus, naman yayasan ini menggunakan pedoman PSAK 45 yang hampir mendekati pedoman akuntansi dalam bidang wakaf. Dalam penyusana akuntansi wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mengalami kesulitan yang banyak dalam penyusunanannya, dikarenakan PSAK 45 lebih mengacu ke badan atau instansi nirlaba. Akan tetapi yayasan betekad untuk mengembangkan akuntansi wakaf yang telah dikelola.

Hari (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabungan Wakaf Indonesia*” dalam penelitian yang dilakukan oleh Hari mendapatkan kesimpulan bahwa pengelola wakaf tunai pada TWI menerapkan prinsip abadi, sehinnag dana yang dihimpun bersifat tetap dan hasil dari investasi dana tersebut yang salurkan untuk tujuan wakaf. TWI

lebih banyak menanamkan dananya dalam bentuk *direct investmen* seperti ruko, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Dan hasil dari investasi dana wakaf tersebut digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedang laporan keuangan TWI belum sesuai dengan PSAK 45 tentang Laporan Keuangan Nirlaba.

Devi (2019) melakukan penelitian dengan berjudul “*Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang pada KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar*”, berdasarkan hasil penelitian dana wakaf disajikan dalam laporan posisi keuangan secara terpisah. KSPPS BMT Muamalat telah menyajikan beberapa laporan keuangan terkait wakaf yaitu laporan posisi keuangan, laporan dana wakaf, laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf masjid. Baitul Maal Muamalat melaporkan laporan pengelolaan dan penghimpunan wakaf tunai dan masjid ke Badan Wakaf Indonesia secara *online*. Hasil penelitian Devi tidak hanya tentang penyajian laporan keuangan wakaf saja, akan tetapi ada 5 point hasil penelitian tersebut, yaitu: (1) Pengakuan Awal Dana wakaf (2) Pengukuran Dana Wakaf (3) Penyaluran Dana Wakaf (4) Penyajian Dana Wakaf (5) Pengungkapan Dana Wakaf.

Tabel 2.1

## Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variabel/ Metode	Hasil Penelitian
1.	Moh. Yazid Mahasin (2015)	Perilaku Akuntansi dan Pelaporan Aset wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa penyusunan laporan yang dilakukan oleh nadzir dalam pengakuan aset wakaf tidak kesesuaian dengan SORP 2015 dan PSAK 16 kecuali dalam pengukuran biaya perolehan saja yang memiliki kesesuaian, akan tetapi pengakuan aset wakaf memiliki kesesuaian dengan PSAK 45 dan PSAK 109 .
2.	Muhammad Alfian (2015)	Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)	Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa Yayasan Sabilillah mempunyai beberapa wakaf produktif yang telah dimanfaatkan seperti Koperasi Sabilillah dengan menggunakan konsep wakaf tunai, Peitipan Anak, Kantin Pujasera dan Klinik Sabilillah <i>Medical Service</i> . Dengan adanya wakaf produktif maka yayasan memabuat lapoaran keuangan tentang pemanfaatan wakaf tersebut, akan tetapi sebagaian laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 45 atau SORP 2015.

Tabel 2.1 (Lanjutan)

## Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

3.	Intan Wijaya (2015)	Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan oleh nadzir terkait dengan perwakafan yang telah dimanfaatkan sangat diperlukan sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan bagi orang yang menwakafkan ke lembaga tersebut, penyusunan laporan keuangan tentang perwakafan dengan menggunakan SORP 2015 yang merupakan standart akuntansi untuk badan amal.
4.	Nanang Hari (2017)	Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabungan Wakaf Indonesia	Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Tabungan Wakaf Indonesia telah sesuai dengan PSAK 45 tentang Laporan Keuangan Nirlaba. Secara penyajian laporan keuangan masih sederhana akan tetapi informasi yang disajikan belum lengkap.
5.	Yunita Devi Sholekhah (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang pada KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar	Kualitatif	Hasil penelitian dana wakaf disajikan dalam laporan posisi keuangan secara terpisah. KSPPS BMT Muamalat telah menyajikan beberapa laporan keuangan terkait wakaf yaitu laporan posisi keuangan, laporan dana wakaf, laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf masjid.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Dari segi laporan keuangan, peneliti sekarang menggunakan PSAK No. 112 tentang Akuntansi Wakaf sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan PSAK No. 45 tentang Nirlaba, dan SORP 2015.
- b. Dari segi pengakuan Aset Wakaf, peneliti sekarang menggunakan PSAK No. 112 tentang Akuntansi Wakaf sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan PSAK No. 16.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Surwadjini dalam Wiranata (2017) menyatakan bahwa : Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sedangkan menurut *American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam Yadiati (2009:01) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.

### 2.2.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah sesuatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syari'ah, yaitu tidak mengandung zhulum (Kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram dan membahayakan. Dalam praktek akuntansi syari'ah bertujuan untuk beribadah dengan menunjukkan keadilan sosial ekonomi dan menanggung kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat secara luas.

Akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan yang telah dihasilkan sebagai informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan, Syariah adalah ketentuan hukum islam yang mengatur semua aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan (horizontal).

Secara paktis, definisi akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Sehingga hadirlah Standar Akuntansi Syariah yang khusus mengatur Akuntansi Syariah pada sesuatu entitas.

### 2.2.3 Pengertian Aset

Aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan (Rudianto 2012). Tanpa aset,

perusahaan tidak akan mampu beroperasi sehingga aset harus dimiliki oleh setiap entitas untuk menjalankan usahanya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan berupa kumpulan berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh pendapatan selama tahun bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya.

Aset dapat diklasifikasi sebagai aset moneter dan non-moneter, di mana aset moneter adalah aset milik perusahaan yang telah diterima atau akan diterima manfaatnya dalam bentuk satuan mata uang, sedangkan aset non-moneter adalah aset milik perusahaan yang memberikan manfaat kepada perusahaan tersebut dalam bentuk jasa tertentu. Selain itu, ada beberapa manfaat ekonomi aset di masa depan, misalnya aset dapat:

- a. Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan.
- b. Dipertukarkan dengan aset lain.
- c. Digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.
- d. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan.

#### **2.2.4 Aset Lancar**

Aset lancar adalah uang tunai dan saldo rekening giro di bank serta kekayaan-kekayaan lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai atau rekening giro bank, atau dijual maupun dipakai habis dalam operasi perusahaan dalam jangka pendek, yang dimaksud jangka pendek yaitu satu tahun atau satu periode normal perusahaan. Adapun yang termasuk aset lancar yaitu:

- a. Kas, yaitu saldo uang tunai pada tanggal neraca
- b. Bank, yaitu saldo rekening giro di bank pada tanggal neraca
- c. Surat berharga jangka pendek
- d. Piutang
- e. Persediaan, yaitu barang yang berwujud yang tersedia untuk dijual, diproduksi atau masih dalam proses produksi.
- f. Beban yang dibayar di muka.

#### **2.2.5 Investasi Jangka Panjang**

Kelompok ini terdiri dari aset berjangka yang mempunyai manfaat yang lebih satu tahun, tujuan investasi ini untuk menunjang kegiatan operasi pokok perusahaan. Adapun yang termasuk investasi jangka panjang yaitu:

- a. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan ke perusahaan lain yang berbentuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya.
- b. Dana untuk tujuan-tujuan khusus, seperti dana untuk pelunasan hutang jangka panjang.
- c. Tanah yang tidak dipakai untuk lokasi usaha.

#### **2.2.6 Aset Tetap**

Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang relatif bersifat permanen dan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan digunakan dalam aktivitas normal perusahaan serta bukan untuk diperjualbelikan (Rudianto 2018). Adapun yang termasuk aset tetap yaitu:

- a. Tanah yang dipakai untuk usaha

- b. Gedung yang dibangun sendiri atau dibeli bukan gedung yang disewa
- c. Kendaraan yang dibeli sendiri
- d. Mesin atau alat untuk memproduksi barang.
- e. Peralatan yang dibutuhkan untuk usaha.

### 2.2.7 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memberikan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan dalam menghasilkan pendapat bagi perusahaan bersangkutan. Contoh aset tak berwujud yaitu: hak cipta, hak paten, hak eksploitasi dan eksplorasi, merek dagang, lesensi, waralab, goodwill dll.

### 2.2.8 Aset Lain-lain

Aset ini biasanya menampung aset yang digolongkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tak berwujud yang tidak pakai lagi akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis untuk masa yang akan datang. Contohnya mesin yang tidak pakai lagi untuk memproduksi. (Budi, 2014)

### 2.2.9 Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata waqaf (وقف) berarti *al-habs* (menahan). *Radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), dan *al-man'u* (mencegah). Kata waqaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “waqafa-yaqifu-waqfan” sama

artinya dengan “habsa-yahbisu-tahbisan” (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: 2007:1).

Menurut syara’ banyak definisi yang dikemukakan oleh ulama di antaranya: (Ghazali Dkk. 2010: 175)

a. Sayyid sabiq

**حبس المال و صرف منافعه في سبيل الله**

Artinya: “Menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah SWT”.

b. Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni

**ممنوع من التصرف في عينه و تصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى**

Artinya: “Menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT”.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara’ dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah.

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memperlihatkan tiga hal : (1) wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, (2) pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik

perorangan atau badan hukum menjadi milik umum (milk al-lah), dan (3) tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Mubarok. 2008:12).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut: (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: 2007:2)

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakil dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.

b. Madzhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut

kepada yang lain dan wakil berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

d. Mazhab lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaihi (yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaihi tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

### 2.2.10 Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya waqaf dapat dilihat antara lain dalam al-Qur'an diantaranya: (Ghazali Dkk. 2010: 176)

a. Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ (الحج : ٧٧)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”. (QS: 22/77)

b. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

( ٩٢ ) (ال عمران : ٩٢)

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”. (QS: 3/92)

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW (Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

2007:12)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه

مسلم)

Artinya: “*Dari Abu Hurairot ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.*”

Para ulama menafsirkan shodaqah jariyah dalam hadis di atas dengan wakaf, pahala wakaf tidak akan terputus sepanjang pokok harta wakaf tetap ada. *Jumhur* ulama termasuk pengikut mazhab *Syafi'i*, *Hanafi* dan *Hambali* mendefinisikan bahwa harta wakaf yang telah ditahan dapat diambil manfaatnya bukan untuk wakif

dan nadzhir saja, akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan dan tidak mengurangi unsur benda wakafnya tidak berkurang. (Diana, 2012:104)

### 2.2.11 Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam: (Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007:14)

#### a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dinyatakan sebagai berikut:

قد سمعت ما قلت فيها، وإنِّي أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسّمها أبو

طلحة في اقاربه و بني عمه

Artinya: “*Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.*”

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaat wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf.

#### b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan.

Pada zaman Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *ahbas*, (2) *awqaf hukmiyah*, dan (3) *awqaf ahliyah*. (Mubarok, 2008:14)

- a. *Ahbas* adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor usaha perkebunan yang hasilnya (*tsamarah*) digunakan untuk pemeliharaan masjid. Dengan demikian, *ahbas* yang secara etimologi berarti “penahanan” telah diubah dan diberi arti khusus, yaitu wakaf tanah untuk perkebunan yang hasilnya digunakan untuk pengelolaan.
- b. *Awqaf hukmiyah* adalah tanah-tanah wakaf di Mesir dan Kairo yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan kota “suci” tersebut. *Awqaf hukmiyah* secara

bahasa berarti wakaf negara (kenegaraan) yang hasilnya didayagunakan untuk kemaslahatan semua penduduk yang berbeda usia dan agama

- c. Awqaf ahliyah adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya yang manfaatnya didermakan dalam bentuk bantuan sosial dari anggota keluarga yang berkecukupan untuk anggota keluarga yang kurang dan atau tidak mampu.

#### 2.2.12 Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat, yaitu: (Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007:21-22)

- a. Wakif (orang yang mewaqafkan harta), syarat waqif adalah:
1. Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu pada orang lain. Namun demikian, abu zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.
  2. Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3. Dewasa (baligh), wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
  4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai), orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), syarat dari mauquf bih yaitu:
1. Benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya)
  2. Kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur (musya') yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan
  3. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimanya yang disebut *nadzir*.
- c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf), disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah

- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya), baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari mauquf alaihi. Shighat dengan isyarat hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan
- Adapun syarat wakaf yang harus diperhatikan: (Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007:179)
- a. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal
  - b. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika tujuan tidak disebutkan, maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf
  - c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ijab dari yang mewakafkan
  - d. Wakaf merupakan perkara wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlalu seketika dan untuk selamanya.

### 2.2.13 Ketentuan Pengelolaan Wakaf

Ketentuan dalam wakaf dapat diuraikan sebagai berikut: (Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007:176)

- a. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik dengan dijual-belian, dihibahkan, ataupun diwariskan.

- b. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
- c. Tujuan wakaf harus jelas (terang).
- d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf.
- e. Harta wakaf dapat berubah dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

#### 2.2.14 Pengertian Utang-Piutang (*al-Qardh*)

Secara bahasa (*etimologis*) *qardh* berasal dari kata **قرض – يقرض – قرض** yang sinonimnya **قطع** artinya memutus dan memotong, menurut Rahmat Syafei *qardh* mempunyai makna *al-qath*, karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman. Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.

*Qardh* secara istilah (*terminologis*) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>33</sup> Utang-piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Berdasarkan pengertian ini maka *qardh* (utang-piutang) memiliki dua pengertian yaitu; “*i’arah*” yang mengandung arti *tabarru’* atau memberikan harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu’awadlah* karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang, diantaranya yaitu:

- a. Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الشافعية قالوا: القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض.

Artinya: “Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* (utang-piutang) dalam istilah *syara*” diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

- b. Menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili *qardh* (utangpiutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- c. Menurut Yazid Afandi *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.
- d. Menurut Gufron A. Mas`adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.

### 2.2.15 Dasar Hukum Qardh

Utang-piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantumembantudalam lapangan kebajikan. Firman Allah SWT dalam surat AlMaidah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ (٢)

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan” (Al-Maidah: 2)

Dalam transaksi utang-piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Sedangkan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Najah sebgai berikut:

عن ابن مسعود أنّ النَّبِيَّ (ص) قال: ما من مسلماً مرتين إلا كان كصدقة مرة. (رواه ابن ماجه).

Artinya: “ Dari Ibnu Mas‘ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah)

Maksud Hadits di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.

### 2.2.16 Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (No. 13/per/M.KUKM/IX/2015), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan yang dimaksud Simpana dalam koperasi yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam simpanan dan tabungan. Bentuk simpanan dalam koperasi mempunyai macam-macam bentuknya, seperti: simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan koperasi dan simpanan berjangka.

Adapun yang dimaksud dengan Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan memberi imbalan ke koperasi.

#### **2.2.17 Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban entitas untuk pengguna yang membutuhkan seperti halnya pihak internal sebagai sumber daya dan pihak eksternal sebagai pertimbangan untuk

beriventasi atau yang lainnya. Biasanya laporan keuangan menyajikan informasi entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban (laba/rugi), arus kas dan kontribusi dari dan diftribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik.

Sebuah laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

#### **2.2.18 Laporan Keuangan Syariah**

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari sesuatu entitas syariah. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Salman, 2012). Adapun tujuan umum laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Adapun kompone-komponen lengkap laporan keuangan syariah yaitu:

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **2.2.19 Laporan Keuangan Wakaf**

Dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Dengan adanya pernyataan yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia bertujuan untuk mempermudah wakif dalam menggunakan laporan keuangan antara laporan keuangan wakaf dan laporan keuangan entitas atau badan, sehingga wakif dapat mengukur dan menilai kinerja nazhir dalam hal menerima, mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan manfaat wakaf. Komponen-komponen laporan keuangan wakaf yang disusun oleh nazhir yaitu:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Rincian Aset Wakaf
- c. Laporan Aktivitas
- d. Laporan Arus Kas

- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

### **2.2.20 Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam**

Laporan Keuangan Koperasi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomiyang rasional, seperti: Anggota, Pemerintah dan Masyarakat. Kompenen-kompenen laporan keuangan koperasi simpan pinjam terdiri dari:

- a. Neraca.
- b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas.
- d. Laporan Arus Kas.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **2.3 Akuntansi Wakaf Ditinjau dari PSAK 112**

### **2.3.1 Pengakuan**

- a. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendala secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Dalam hal pengakuan aset wakaf, ada bebarapa aset wakaf yang membutuhkan akta ikrar secara hukum seperti tanah dan sebagiannya. Adapun yang tidak membutuh akta ikrar akan tetapi langsung memberi aset wakaf seperti halnya mentransfer dana langsung dari lembaga keuangan.

- b. Jika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Akan tetapi aset wakaf tersebut akan diakui oleh nazhir disaat wakif telah wafat.
- c. Jika nazhir menerima janji (*wa'd*) untuk berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan. Akan tetapi nazhir akan mengakui aset tersebut jika nazhir telah menerima kas dan setara kas yang telah dijanjikan wakif. Misal, seseorang berjanji kepada nazhir akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.
- d. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. Dikarenakan aset wakaf ini hanya akan dikembangkan dengan waktu tertentu dan tidak untuk di abadikan. Misal, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp. 1.000 selama setahun ke nazhir. Imbal dari dana hasil tersebut selama satu tahun Rp. 100, maka nazhir mengakui Rp. 1.00 sebagai liabilitas dan Rp. 100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.
- e. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf. Sebagaimana yang ada hasil wakaf yang dikembangkan oleh nazhir akan bertambah, maka tambahan itu akan menambah nilai

ekonomis aset wakaf. Misalnya, nazhir menerima wakaf berupa 1.000 lembar saham. Sebagian dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh 100 lembar saham, disaat pelepasan 100 lembar saham diperoleh keuntungan Rp. 200, maka Rp. 200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

- f. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* sebagai pengurang aset wakaf.

### 2.3.2 Pengukuran

- a. Aset wakaf berupa uang diukur dengan pada nilai nominal. Sedangkan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar. Aset wakaf selain uang akan ukur pada nilai wajar saat pengakuan, namun jika aset tersebut tidak bisa diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak tercantumkan pada laporan keuangan. Akan tetapi aset tersebut diungkapkn di catatn atas laporan keuangan.
- b. Aset wakaf yang erupa logam mulia selanjutnya akan diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagi dampak pengukuran ulang aset wakaf. Aset wakaf ini akan diukur pana nilai wajar tanggal pengukuran, jika terjadi kenaikan dan penurunan nilai wajar, maka diakui sebgai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

### 2.3.3 Penyajian dan Pengungkapan

- a. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas

- b. Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
  2. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
  3. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
  4. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
  5. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
  6. Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
  7. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
    - i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
    - ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
    - iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
  8. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
  9. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;

10. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
11. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
  - i. Sifat hubungan;
  - ii. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
  - iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

#### **2.3.4 Pelaporan Keuangan**

Dana wakaf yang berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf yang dikelola oleh nazhir menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan dana wakaf yang disajikan oleh nazhir yaitu:

##### **a. Laporan Posisi Keuangan**

Dana wakaf yang tergolong aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan dana wakaf yang tergolong liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Contoh laporan posisi keuangan

**Tabel 2.2**  
**Laporan Posisi Keuangan**

---

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN NAZHIR (ABC) Per 31 Desember 20x2 dan 20x1</b>		
<b>ASET</b>	<b>20x2</b>	<b>20x1</b>
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
<b>Jumlah</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		<i>Berlanjut....</i>

Tabel 2.2 (*Lanjutan*)

## Laporan Posisi Keuangan

<i>Lanjutan....</i>	<b>20x2</b>	<b>20x1</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
<b>Jumlah</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang	x	x
Wakaf tempore jangka pendek	x	x
Liabilitas jang pendek lain	x	x
<b>Jumlah</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
<b>Jumlah</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>ASET NETO</b>		
<i>Jumlah aset neto</i>	x	x
<i>Jumlah liabilitas dan aset neto</i>	x	x

b. Laporan Rincian Aset Wakaf

Nazhir menyajikan laporan perunaham aset wakaf atas pengelolaan dan pengembangan yang mencakup unsur berikut:

- i. Aset wakaf yang diterima dari wakif
- ii. Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

**Tabel 2.3**

**Laporan Rincian Aset Wakaf**

<b>LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF NAZHIR (ABC) Per 31 Desember 20x2 dan 20x1</b>						
	<b>31 Des 20x2</b>			<b>31 Des 20x1</b>		
	Wakif	Hasil Penge- loaan dan Pengem- Bangan	Jumlah	Wakif	Hasil Penge- loaan dan Pengem- bangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x	x
Piutang	x	x	x	x	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain						
Aset tetap:	x	x	x	x	x	x
Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x

Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset takberwujud						
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
<b>Jumlah Aset</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

c. Laporan Aktivitas

Nazhir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur berikut:

- i. Penerimaan wakaf permanen dan temporer.
- ii. Dampak pengukuran ulang aset wakaf.
- iii. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- iv. Penyaluran wakaf.

**Tabel 2.4**  
**Laporan Aktivitas**

<b>LAPORAN AKTIVITAS NAZHIR (ABC)</b>		
<b>Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1</b>		
<b>Penghasilan</b>	<b>31 Des 20x2</b>	<b>31 Des 20x1</b>
<b>Penerimaan Wakaf Permanen</b>		
Kas	<b>x</b>	<b>x</b>
Surat berharga	<b>x</b>	<b>x</b>
Logam mulia	<b>x</b>	<b>x</b>
Bangunan	<b>x</b>	<b>x</b>
Kendaraan	<b>x</b>	<b>x</b>
Tanaman	<b>x</b>	<b>x</b>

Hak atas tanah	X	X
Hak milik rumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X
<b>Jumlah</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Penerimaan Wakaf Temporer</b>		
Kas	X	X
<b>Jumlah</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf</b>		
Kas	X	X
Surat berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
<i>Berlanjut...</i>		

**Tabel 2.4 (Lanjutan)**  
**Laporan Aktivitas**

<i>Lanjutan...</i>	<b>31 Des 20x2</b>	<b>31 Des 20x1</b>
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milik rumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X
<b>Jumlah</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf</b>		
Bagi hasil	X	X
Dividen	X	X
Keuntungan neto pelepasan investasi	X	X
Kenaikan (penurunan) nilai investasi	X	X
Beban pengelolaan dan pengembangan	X	X
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang udah terealisasi	X	X
<b>Jumlah</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b><i>Jumlah penghasilan</i></b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Beban</b>		
Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesehterana umum lain	x	x
<b>Jumlah beban</b>	x	x
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	x	x
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	x	x
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	x	x

d. Laporan Arus Kas

Nazhir menyajikan laporan arus kas atas keluar masuknya dana wakaf yang dipakai sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, PSAK lain dan ISAK yang relevan dalam penyajian laporan arus kas.


e. Catatan atas Laporan Keuangan

Nazhir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK lain dan ISAK yang relevan.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

### Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Sukmandinata menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmandinata, 2006). Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif mengenai gambaran secara sistematis, fakta, pemecahan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat-sifat fenomena, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Meleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hal ini terkait dengan tujuan penelitian yang berusaha memahami lebih lanjut terkait akuntansi wakaf yang berada di Koperasi Masjid Sabilillah.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini, bertempat di Jl. Candi Kidal No.6 Rt.01/Rw.10 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang. Alasan kenapa peneliti menjadikan Koperasi Masjid Sabilillah sebagai objek

penelitian, karena dalam koperasi tersebut ada beberapa akad wakaf tunai, sebagaimana yang ada wakaf tunai tersebut dikembangkan oleh badan tersebut menjadi wakaf produktif sehingga menghasilkan laporan keuangan pada Koperasi Masjid Sabilillah.

### 3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai oleh peneliti untuk memberikan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Adapun sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen (Sutopo, 2006). Untuk pengambilan data yang dibutuhkan oleh peneliti maka membutuhkan informan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pengambilan subjek menggunakan cara *purposive sampling*.

### 3.4. Data dan Jenis Data

Penelitian dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan oleh informan kepada pengumpul data untuk penelitian (Sugiono, 2012:225). Peneliti untuk mendapatkan data primer melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk melihat peristiwa yang berada di Koperasi Masjid Sabilillah seperti perlakuan awal pada

saat penerimaan wakaf, pengukurun dana wakaf sampai penyajian dan pengungkapan dana wakaf di laporan keuangan.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari pemberi informasi kepada pengumpul data. Data ini bisa didapatkan dari hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain. Menurut Sugiono (2017:137) “Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.” Data sekunder dapat disimpulkan bahwa data ini digunakan untuk mendukung data primer, adapun contoh data sekunder yaitu laporan keuangan hasil pengelolaan wakaf dan studi pustaka. Dalam studi pustaka yang digunakan, peneliti membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berada di Koperasi Masjid Sabilillah seperti dokumen laporan keuangan pada tahun tahun sebelumnya dan atau catatan yang ada.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut peneliti sajikan secara rinci mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan:

#### 1. Observasi

Nazir (2009:175) menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan dengan menggunakan mata tanpa ada alat bantu yang lain untuk melakukan pengamatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa observasi yaitu cara mengumpulkan data dan informasi dengan melibatkan aktivitas melihat, mendengar, membaca, menyentuh dan mencium atau dengan kata lain dengan memfungsikan indra yang ada dalam tubuh manusia. Observasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara langsung dengan mengamati bagaimana analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yang berada di Koperasi Masjid Sabilillah.

## 2. Wawancara

Moleong (2014:186) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dua pihak yang melibatkan pewawancara (pihak yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (pihak yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan). Jawaban yang diberikan oleh pihak terwawancara kepada pewawancara berisikan informasi atau data yang dibutuhkan, sehingga pewawancara dalam melakukan proses wawancara harus teliti dalam mendengarkan dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan informan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yaitu pengurus Koperasi Masjid Sabilillah, lebih tepatnya staf bagian keuangan untuk memperoleh informasi terkait penerapan PSAK No. 112 (pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan) dalam penyusunan laporan keuangan.

<b>Tabel 3.1</b>
<b>Daftar Narasumber</b>
<b>Daftar Narasumber</b>
<b>Koperasi Masjid Sabilillah</b>

No.	Nama	Jabatan
1.	Sulaiman, AP Heru	Ketua
2.	Pratikno, ST	Sekretaris
3.	Nugroho Edi Swasono	Bendahara

### 3. Dokumentasi

Hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diverifikasi melalui data dokumentasi yang telah diterima. Studi dokumentasi menurut Wirawan (2011:210) dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen, seperti laporan keuangan
- b. Memilih dan memilah laporan keuangan yang akan digunakan untuk observasi dan evaluasi
- c. Menelaah informasi yang ada dalam suatu data

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya dan profil Koperasi Masjid Sabilillah, struktur kepengurusan serta *job description* dan laporan keuangan. Proses dokumentasi juga memerlukan instrument pendukung. Instrumen tersebut dapat berupa *tape recorder*, kamera ataupun *handphone*.

### 3.6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif, yaitu analisis dari informasi baik berupa lisan, tulisan serta perilaku yang diamati selama penelitian. Analisa dapat dilakukan setelah pengumpulan data dianggap telah dilaksanakan. Pertama dilakukan pengorganisasian data, lalu dilanjutkan dengan langkah berikutnya dengan mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Kemudian data ini disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan disimpulkan, sehingga solusi dari pemecahan persoalan tersebut dapat berlaku pada Koperasi Masjid Sabilillah sebagai objek penelitian tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 112

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berdasarkan angka-angka kemudian diolah dengan menggunakan metode statistik. Namun, dalam penelitian kualitatif analisa data lebih sederhana. Analisa angka dengan menjumlahkan dan membandingkan guna memperluas makna.

### **3.6.1. Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada Koperasi Masjid Sabilillah. Data hasil observasi yaitu berupa data yang menyangkut sejarah dan profil berdirinya Koperasi Masjid Sabilillah. Data hasil wawancara berupa implementasi PSAK No. 112 dalam penyusunan laporan keuangan.

### **3.6.2. Proses Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang kemudian peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang diharapkan. Dalam proses analisis data, dilakukan dengan cara:

1. Melakukan proses identifikasi laporan keuangan Koperasi Masjid Sabilillah
2. Melakukan proses identifikasi penerimaan dan pengembangan dana wakaf yang dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah

3. Proses implementasi PSAK No. 112 dalam proses penyusunan laporan keuangan Koperasi Masjid Sabilillah.

### **3.6.3. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan langkah kedua setelah melakukan reduksi data. Dalam proses penyajian data, hal yang sering kali digunakan yaitu dengan teks narasi (Sugiyono, 2012). Sebagai peneliti, proses penyusunan laporan keuangan akan dijelaskan ketika laporan keuangan tersebut sebelum dan setelah mengimplementasikan PSAK No. 112 tentang penerimaan, penyaluran dan pengolahan dana wakaf yang telah diterima dalam bentuk tabel dan deskripsi.

### **3.6.4. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data pada penelitian. Rumusan masalah yang ada di awal bisa jadi terjawab dalam kesimpulan ataupun tidak. Karena permasalahan dalam penelitian kualitatif sifatnya hanya sementara. Sesuai dengan perkembangan, penelitian kualitatif juga akan semakin berkembang (Sugiyono, 2012). Kesimpulan diperoleh dari data penelitian yang telah disajikan, proses wawancara dan proses penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sesuai atau tidaknya laporan keuangan Koperasi Masjid Sabilillah dengan PSAK No. 112.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Koperasi Masjid Sabilillah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Masjid Sabilillah Malang diberi nama Koperasi Masjid (Kopmas) Sabilillah. Kopmas didirikan pada tahun 1999 yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 15 Blimbing Malang. Sesuai dengan Badan Hukum Koperasi Masjid Sabilillah No. 173/BH.KDK/3.32/12/V/1999, tertanggal 21 Mei 1999, anggaran dasar pasal II ayat 2 maka wilayah kerja Kopmas berada di Masjid Sabilillah dan sekitarnya. Tujuan didirikan Kopmas Sabilillah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kopmas bergerak di bidang Sosial, Dakwah, Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi.

##### 4.1.2 Sejarah Berdirinya Koperasi Masjid Sabilillah

Koperasi Masjid Sabilillah (Kopmas) berdiri sejak tahun 1999. Kopmas didirikan untuk memberdayakan jamaahnya dan jamaah sekitar Masjid untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan pemberian modal usaha pada masyarakat.

Masa-masa sulit yang dialami oleh Koperasi Masjid Sabilillah seperti halnya kekurangan modal dan lemahnya sumber daya manusia juga dialami oleh Kopmas, terutama tahap-tahap awal perintisan, adapun kurangnya modal diatasi dengan menetapkan simpanan pokok Rp. 50.000.00 dan simpanan wajib Rp. 5.000.00 perbulan. Sedangkan yang berkelebihan diharap memeberikan simpanan sukarela. Sengaja ditetapkan seperti diatas agar tidak memberatkan bagi anggota. Dari

ketetapan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela terkumpul pada akhir Desember tahun 2000 terkumpul sebesar Rp. 7.250.500.00, dengan modal sebesar itu koperasi mulai dikembangkan dengan membuka unit usaha toko dan unit simpan pinjam dengan pembagian modal toko Rp. 2.992.500.00, modal simpan pinjam Rp. 3.790.000.00, persolan permodalan untuk pengembangan kegiatan Koperasi Masjid Sabilillah sedikit bisa terselesaikan.

Pada pengurusan tahun 2004 mempunyai inisiasi dalam Gerakan Wakaf Tunai Kopmas guna menguatkan basis masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf tunai Kopmas digunakan untuk investasi Kopmas dan pembiayaan Qardhul Hasan bagi anggota. Laba investasi dan pembiayaan wakaf tunai digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat (Dana Dakwah).

Pada tahun 2011 telah tercatat 2.408 orang yang telah mendapatkan bantuan modal usaha, dan bantuan pendidikan. Tahun 2012 Kopmas telah merancang sebuah rencana untuk melakukan pengembangan dengan merevitalisasi sistem pengelolaan dengan mengadopsi sistem pengelolaan Bank Syariah dalam meneriam dana masyarakat dan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk Koperasi Syariah. Dalam hal ini Kopmas bekerja sama dengan Bank Muamalat Malang dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dna menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Harapan Yayasan Sabilillah akan menjadikan Koperasi Masjid Sabilillah sebagai sentral kas bagi Lembaga-lembaga dalam naungan Yayasan Sabilillah, di antaranya Lembaga Pendidikan Islam (LPI), LAZIS, Ta'mir Masjid, KBIH, Auditorium, Sabilillah Medical Service (SMS) dan Rumah Penitipan Anak.

#### 4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Masjid Sabilillah

##### a. Visi:

Terdepan dalam pengembangan keuangan mikro Syariah

##### b. Misi:

- Membangun jamaah ekonomi umat.
- Membangun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mandiri dan professional.
- Menggali potensi Wakaf umat islam.
- Membentuk Jaringan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- Ta'awun (Saling tolong menolong).

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah

Tabel 4.1

##### Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah

<b>Dewan Pembina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. DR. KH. M. Tolchah Hasan</li> <li>• KH. Drs. Mas'udi Ali, Mag</li> <li>• Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM</li> </ul>
<b>Pengawas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arif Kamal Bafadal, SE</li> <li>• Hindra Wahyujaya, SE</li> </ul>
<b>Pengurus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Sulaiman, AP</li> <li>• Wakil Ketua : Mochamad Khasan, AP</li> <li>• Sekretaris I : Heru Pratikno, ST</li> <li>• Sekretaris II : Arif Dwi Harianto, SE</li> <li>• Bendahara I : Ahmad Farkhan H., ST</li> <li>• Bendahara II : Nugroho Edi Swasono</li> </ul>

#### 4.1.1 Job Deskripsi Koperasi

##### a. Pengawas Koperasi

Tugas:

- Bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- Mengawasi jalannya pelaksanaan dan pengelolaan usaha koperasi.
- Menyusun laporan hasil pengawasan secara tertulis dan kemudian diberikan kepada rapat anggota.

Wewenang :

- Meneliti dan mencatat segala keterangan, perubahan, serta perkembangan yang terjadi dikoperasi.

##### b. Pengurus Koperasi

Tugas :

- Bertanggung jawab kepada rapat anggota koperasi.
- Menjalankan dan mengelola organisasi serta usaha koperasi.
- Merancang dan mengajukan kerja (RK) dan rencana anggaran dan pendapatan belanja (RAPB) koperasi.
- Menjalankan RK dan RAPB yang sudah disetujui dan disahkan oleh rapat anggota.
- Menyusun pembukuan tentang inventaris dan laporan keuangan serta laporan pertanggung jawaban koperasi.
- Melaksanakan rapat anggota.

- Menyelenggarakan workshop atau pendidikan bagi anggota dalam jangka waktu tertentu.

Wewenang :

- Memutuskan penerimaan maupun penolakan anggota baru.
- Mengangkat dan memberhentikan pengurus usaha koperasi.
- Mengusulkan pengangkatan manajer sesuai persetujuan rapat anggota.
- Mewakili koperasi dalam urusan didalam dan diluar pengadilan.

**c. Ketua**

- Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan tugas dan operasional karyawan.
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana usaha dan anggaran dari masing-masing bagian atau penyusunan rencana usaha dan anggaran yang akan dijalankan dalam kegiatan operasional koperasi.
- Memimpin rapat pengurus, rapat pengurus dengan Badan Pemeriksa (Pengawas).
- Bersama dengan kepengurusan membahas dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran untuk diajukan kepada rapat anggota tahunan.
- Memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi.
- Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan dan operasional koperasi dengan memperhatikan usul, saran, pertimbangan dari anggota pengurus lainnya.

- Memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah digariskan.
- Mengupayakan dan melaksanakan perluasan usaha baru dan pengembangan koperasi.
- Mengesahkan surat masuk dan keluar dalam bidang koperasi, tata usaha, keuangan, personalia dan bidang usaha lainnya.
- Melaksanakan dan menanda tangani surat perjanjian kerjasama dengan pihak luar.
- Bertanggungjawab kepada kepengurusan (RAT) atas semua kegiatan koperasi.
- Mengesahkan segala pengeluaran kas koperasi.
- Mengambil langkah pengamanan uang dan barang koperasi.
- Mengadakan pemeriksaan langsung nominal uang dan kualitas barang dengan laporan.

**d. Sekretaris**

- Menyelenggarakan dan memelihara tata organisasi, buku organisasi dan berbagai jenis arsip
- Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan khusus serta ketentuan organisasi yang lain.
- Merencanakan kegiatan operasional, bidang ideal meliputi program pendidikan, penyuluhan, pengembangan dan sebagainya.

- Mengesahkan semua surat dan buku menyangkut idang kesejahteraan bersama ketua.
- Menyelenggarakan berbagai kegiatan administrasi organisasi bersama ketua.
- Bertanggungjawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua.
- Mengadakan hubungan, komunikasi sinergi, dalam kepengurusan.

**e. Bendahara**

- Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Mencari terobosan penggalan dana operasional koperasi.
- Mengatur, mengawasi segala pengeluaran (biaya) agar tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
- Mempersiapkan data dan informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan organisasi baik untuk RAT maupun pada pihak-pihak yang diperlukan.
- Bersama ketua, manajer menandatangani, mengesahkan bukti pengeluaran kas.
- Membimbing dan mengawasi perjalanan operasional idang keuangan dan administrasi barang.
- Melakukan pemeriksaan secara langsung jumlah uang kas dan persediaan barang atas kesesuaiannya dengan catatan.
- Mengambil langkah pengamanan tertentu dalam rangka pencegahan atas kerugian koperasi.

- Atas nama tugasnya bendahara bertanggungjawab kepada ketua.\

#### 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian


Penerimaan wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dengan baik, seiring bertambahnya anggota koperasi dan dana yang diputar tiap tahunnya. Dengan adanya kasadaran anggota koperasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengwakafkan demi kemaslahatan bersama. Dana wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah tidaklah dari anggota perorangan saja, akan tetapi sebagian dana didapatkan dari kerjasama dengan mitra-mitra yang mendukung perkembangan Koperasi Masjid Sabilillah. Dana wakaf pertumbuhan dari awal pembentukan pada tahun 2004 sampai tahun 2019 dapat dilihat di tabel dan grafik dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Dana Wakaf Periode 2004 – 2019**

Tahun	Wakaf Uang	Pertumbuhan	Persentase
2004	9.500.000	-	-
2005	9.675.000	175.000	1.8%
2006	13.100.000	3.425.000	26.1%
2007	24.300.000	11.200.000	46%
2008	44.100.000	19.800.000	44.8%
2009	76.988.000	32.888.000	42.7%
2010	102.389.000	25.501.000	24.9%
2011	289.311.000	186.922.000	64.6%
2012	417.814.000	128.503.000	30.7%
2013	501.604.000	83.790.000	16.7%
2014	619.481.000	117.877.000	19%
2015	726.910.000	107.429.000	14.7%
2016	947.178.000	220.268.000	23.2%
2017	992.778.000	45.600.000	4.5%
2018	1.029.698.000	36.920.000	3.5%
2019	1.342.481.000	312.783.000	23.2%

Sumber data: Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah 2019

**Gambar 4.1**  
**Grafik Pertumbuhan Wakaf Uang**




Sumber data: Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwasannya dari awal pembentukan dana wakaf pada tahun 2004 mengalami kenaikan begitu baik, sehingga pada tahun 2019 dana wakaf yang terkumpul sekitar Rp. 1.342.481.000. Penerimaan dana wakaf pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan baik, dikarenakan pertumbuhan anggota setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan baik, tingkat kepercayaan anggota koperasi sangatlah tinggi kepada pengurus Koperasi Masjid Sabilillah, sehingga setiap tahunnya bukanlah dana wakaf saja yang meningkat, akan tetapi anggota koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 anggota yang telah tercatat 1.087 orang yang telah resmi menjadi anggota Koperasi Masjid Sabilillah.

Tahun 1999 awalnya pembentukan Koperasi Masjid Sabilillah dengan beranggotaan 45 orang, dimana pada awal pembentukan koperasi dibentuk dalam rangka memaksimalkan fungsi masjid dalam pembinaan dan pemberdayaan jamaah masjid Sabilillah khususnya dan masyarakat umum di sekitar Masjid Sabilillah guna meningkatkan ekonomi jamaah. Adapun statistik keanggotaan setiap tahunnya sebagai berikut ini:

**Gambar 4.2**

**Grafik Anggota Koperasi Masjid Sabilillah**



Sumber data: Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah 2019

Dari grafik di atas menunjukkan bahwasannya keanggotaan Koperasi Masjid Sabilillah dari awal pembetukkan sampai tahun 2018 mengalami kenaikan dengan baik. Dengan kenaikan keanggotaan setiap tahunnya, maka wakaf tunai yang telah dikumpulkan dari anggota akan lebih banyak, dikarenakan setiap anggota baru diwajibkan memberikan wakaf tunai sebesar Rp. 10.000 detiap anggota baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pengurus Koperasi Masjid Sabilillah penghimpunan wakaf tunai bertujuan untuk kemaslahatan umat dan anggota jamaah yang telah menjadi anggota koperasi. Wakaf tunai yang telah terkumpul akan digunakan oleh pengurus untuk dimanfaatkan untuk memberikan modal atau pinjaman bagi anggota yang membutuhkan menunjang perekonomian keluarga. Dalam pemaparan oleh bapak Nugroho berikut ini:

*“Dana wakaf yang kami kumpul ada 3 hal mas. (1) Ada anggota baru yang daftar yang dikenakan setiap anggota baru sebesar Rp. 10.000, (2) Sedangkan dari anggota yang dikenakan 0.5% dari pembiayaan yang ada, seperti halnya dari anggota peminjam dan lainnya, (3) dan 10% dari alokasi wakaf atas hasil pengeloahan dana wakaf pertahun (rewakaf). Akan tetapi ada sebagian dana wakaf dari sumbangan instansi yang lainnya atas kerjasama kami,”*

Dari hasil wawancara dengan bapak Nugroho pada pada 7 Januari, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya sumber pendapatan utama dana wakaf ada 3 yaitu:

1. Setiap anggota baru (Pendaftaran) diwajibkan berwakaf Rp. 10.000,-
2. Setiap pembiayaan kepada anggota dikenakan wakaf 0,5% dari pembiayaan diterima.
3. Alokasi 10% dari hasil pengelolaan dana wakaf per tahun(rewakaf).

Akan tetapi ada sebagian dana wakaf yang didapatkan dari sumbangan instansi lainnya, atas kerjasama Koperasi Masjid Sabilillah dengan instansi itu. Dana wakaf yang telah terkumpul pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.342.481.000 dengan rincian sumber dana pada lampiran ..

Penerimaan dana wakaf pada koperasi belum menggunakan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), akan tetapi masih menggunakan kwintasi sebagai bukti pembayaran

dana wakaf atau pinjaman dan pembayaran lainnya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Heru selaku sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah, sebagai berikut:

*“Sebagai bukti pembayaran dana wakaf atau yang lainnya kami menggunakan kwitansi saja, sedangkan bukti Sertifikat Wakaf Uang untuk wakif kami belum ada, cukup dengan kwitansi 2 rangkap, rangkap satu disimpan untuk koperasi dan rangkap 2 diberikan kepada wakif (Hasil wawancara pada 7 Januari 2020).”*

Pewakif akan diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi pembayaran wakaf tunai. Kwitansi sebagai bukti pembayaran ada 2 rangkap, rangkap pertama akan di simpan oleh pengurus koperasi sebagai bukti pembayaran dan akan digunakan untuk bukti pencatatan dana wakaf dan rangkap 2 akan diberikana kepada wakif sebagai bukti pembayaran wakaf tunai. Pengurus koperasi menggunakan kwitansi rangkap pertama sebagai input data pada komputer sebagai laporan yang akan datang dan setelah itu digunakan sebagai arsip data. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Sulaiman selaku penyusun laporan kinerja Koperasi Masjid Sabilillah dari hasil wawancara pada tanggal 3 Maret 2020, sebagai beriku;

*“Rakap kwitansi yang saya bawa ini akan saya catat dalam pembukuan dana wakaf yang terkumpul dan setelah itu akan saya arsipkan. Bukan pembukuan manual saja mas, nanti saya akan catat dalam komputer tepatnya di dalam microsoft excel agara mudah pencatatannya dan saya tampilkan laporan penghimpunan dana wakaf tunia di laporan kinerja tahunan.”*

Berikut contoh gamba kwitansi sebagai bukti pembayaran dana wakaf tunai:

**Gambar 4.3**

### **Tanda Bukti Setoran/Penarikan**

TANDA BUKTI <input type="checkbox"/> SETORAN/ <input type="checkbox"/> PENARIKAN		Tanggal
KOPERASI MASJID SABILILLAH (Berdiri Sejak 30 April 1999) <i>Berbasis Masjid Allah, Membangun Sama'ah Ekonomi Ummat</i> Jl. A. Yani 15 Malang - Komplek Masjid Sabilillah Telp (0341) 416170		3 Maret 2020
o Adm. Anggota Baru : Rp.		Nama : M. Chazliha
o Simpanan Pokok : Rp.		Nomor Anggota : C. Mahalima Sa'ad
o Simpanan Wajib : Rp.		Tanda Bukti : No 498663
o Simpanan Sukarela : Rp.		Catatan Pinjaman : Jumlah Rp.
o Simpanan Lain-lain : Rp.		Terbilang :
o Adm. Pinjaman : Rp.		Catatan Lain :
o Angsuran Pinjaman : Rp.		Petugas Kopmas : Anggota / Nasabah :
o Infaq Pinjaman : Rp.		
o Denda Pinjaman : Rp.		
o Dana ZIS : Rp. 50.000		
JUMLAH : Rp. 50.000		
Terbilang :		

### 1. Perlakuan Awal

Dalam hal pengakuan awal, Koperasi Masjid Sabilillah pada saat penerimaan wakaf yang berupa kas diakui dan dicatat di buku besar pada saat diterima. Sehingga apabila kas belum diterima maka wakaf yang telah dijanjikan belum bisa diakui dan dicatat. Bukti dari penerimaan wakaf uang tersebut berupa kwitansi seperti pada gambar 4.3. Dalam bukti transaksi yang ada, bukanlah kwitansi khusus dan wakaf akan tetapi bukti transaksi tersebut adalah kwitansi umum yang digunakan oleh pengurus untuk tanda bukti setoran atau penarikan yang dilakukan oleh anggota. Akan tetapi didalam kwitansi ada terdapat kolom yang kosong digunakan untuk penulisan hal-hal yang lainnya seperti halnya dana wakaf yang disetorkan oleh anggota atau pihak yang bertransaksi. Maka contoh dijurnal sebagai berikut:

Kas QH	Rp. 50.000
Dana Wakaf	Rp. 50.000

Seluruh dana yang diterima oleh pengurus koperasi diakui sebagai penambah dana wakaf dan dicatat sesuai dengan nominal yang telah diberikan oleh wakif kepada pengurus koperasi. Wakaf yang diserahkan kepada pengurus koperasi sifatnya harus utuh nilai pokok nominalnya. Penerimaan wakaf uang tersebut dicatat di

kwitansi kemudian akan dicatat buku anggota yang telah menyetorkan dana wakaf dan dicatat di komputer sebagai laporan kinerja tahunan. Adapun penyeter wakaf bukanlah dari anggota koperasi saja akan tetapi ada sebagian dari instansi yang bekerja sama dengan koperasi, sebagaimana pemaparan bapak Sulaiman disaat diwawancarai. Pemaparannya sebagai berikut:

*”Dana wakaf yang kami terima bukanlah dari anggota saja mas, akan tetapi sabagian ada dana yang diberikan atau awalnya dititipkan ke kami sebagai pengembangan wakaf. Tetapi sampai saat ini dana tersebut tidak diminta kembali dan dari pihak instansi mewakfkan secara resmi. Setalah itu dana wakaf yang terkumpul akan kami salurkan atau pinjamkan ke anggota yang membutuhkan dengan syarat disaat awal peminjaman memberikan 0,5% dari pinjaman untuk wakaf dan memberikan hasil usaha seikhlasnya untuk penambahan dana dakwah dari hasil pengelolaan dana wakaf.”* (Hasil wawancara tanggal 3 Maret 2020).

Wakaf tunai yang diterima akan diakui seluruhnya sebagai dana wakaf dan dicatat dengan akun kas (debit) dan wakaf/donasi (kredit). Sebagaimana pengakuan yang dilakukan oleh pengerus koperasi dana wakaf yang telah diterima akan dimasukan diakui sebagai kas besar. Adapun dana wakaf 0,5% dari anggota yang meminjam uang dari koperasi akan diakui kas disisi debit dan wakaf/donasi disisi kredit seperti jurnal yang diatas.

Dana wakaf yang diberi dari instansi yang bekerjasama dengan Koperasi Masjid Sabilillah akan diakui sebagai wakaf/donasi. Dana tersebut akan dimanfaatkan oleh pengurus untuk dikelola seperti halnya wakaf dari anggota, dengan meminjamkan dana wakaf kepada anggota yang membutuhkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus. Disaat dana wakaf dipinjam untuk pengelolaan dana wakaf maka pengurus akan mengekaui piutang, sebagaimana dengan ketentuan akuntansi yang ada maka dana wakaf yang dipinjam akan mengurangi kas, akan

tetapi tidak akan mengurangi nilai nominal wakaf tunai. Adapun contoh jurnal peminjaman dana wakaf dan dana wakaf atas peminjaman 0.5% sebagai berikut:

Piutang QH	Rp. 1.000.000
Kas QH	Rp. 995.000
Dana Wakaf	Rp. 5.000

Dana wakaf yang dikelola tidak akan berkurang nilai nominalnya, sebagaimana yang ada dana wakaf tersebut dipinjamkan kepada anggota koperasi tersendiri dan setiap anggota meminjamkan menambah dana wakaf yang telah dijelaskan paragraf sebelumnya. Setiap perputaran dana wakaf maka anggota akan memberikan infaq atas peminjaman dana wakaf. Infaq tersebut adalah salah satu bentuk pengembangan dana wakaf, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh bapak Heru disaat diwawancarai:

*“Setiap anggota yang meminjam dana wakaf, disaat mengembalikan dana tersebut dajurkan memberi infaq seikhlasnya untuk pengembangan atau kegiatan sosial yang ada di Yayasan Sabalillah, kegiatan Masjid Sabilillah atau kegiatan yang diagendakan oleh pengurus koperasi yang bersifat sosial. Akan tetapi sistem pengembalian dana wakaf kami kembalikan ke anggota yang meminjam, misal: si A meminjam uang untuk usaha sebesar 10jt dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun, nah si A itu mau ngembalikan dengan mencicilnya tidak apa-apa atau secara langsung 10jt ya tidak apa-apa, akan tetapi kesepakatan yang ada tetap berlaku karena kewajiban anggota yang teah disepakati disaat mendaftar menjadi anggota”.* (Hasil wawancara tanggal 07 Januari 2020)

Infaq yang diterima oleh pengurus akan diakui sebagai penambahan kas pada posisi debit dan sedangkan pada posisi kredit akan diakui infaq. Sebagaimana yang dalam PSAK No. 112 dinamakan bagi hasil, infaq yang diterapkan oleh Koperasi Masjid Sabilillah ini sama sepertihalnya bagi hasil yang telah diterangkan di PSAK No. 112. Infaq tersebut akan dikurangi biaya operasional wakaf dan kegiatan sosial, maka setelah itu akan muncul laba atau rugi dalam pengelolaan dana wakaf. Laba

atau rugi dari infaq setiap periode akan diakui 10% untuk dana wakaf dan sisanya untuk dana dakwah pada sisi kredit. Dana dakwah ini akan digunakan untuk menguatkan dana koperasi dan kegiatan sosial pada tahun berikutnya. Contoh jurnal pengakuan infaq sebagai berikut:

Kas QH	Rp. 125.000
Piutang	Rp. 100.000
Infaq	Rp. 20.000
Adm. Pembiayaan	Rp. 5.000

Dalam penyaluran dana wakaf pengurus tidak mendapatkan upah dari hasil penimbunan dana wakaf dan hasil pengelolaan dana wakaf. Akan tetapi pengurus mendapatkan upah dari infaq atau pendapatan koperasi yang ada. Adapun koperasi tidak akan mendapatkan hasil pengelolaan dana wakaf, hasil pengelolaan dana wakaf akan masuk ke wakaf abadi atau donasi wakaf dan dana dakwah. Berikut model pengelolaan dana wakaf di Koperasi Masjid Sabilillah:

**Gambar 4.4**

**Skema Pengelolaan Dana Koperasi Masjid Sabilillah**



Wakaf kontemporer adalah salah satu penghimpunan dana wakaf yang berada di Koperasi Masjid Sabilillah, dana wakaf kontemporer terdapat dari dana yang disisihkan untuk mengatasipasi kerugian koperasi dan dana yang belum dikeluarkan seperti dana THR, dana diklat, dana ATK atau dana yang lainnya. Dana untuk mengatasipasi kerugian koperasi akan diakui sebagai dana cadangan disebelah kredit sedangkan dana yang lainnya akan diakui sebagai dana kopmas. Dana ini bersifat sementara karena dana ini bisa ditarik atau digunakan semestinya, seperti halnya dana penguatan BMT koperasi yang awal saldo periode sebesar Rp. 50.500.000 dan ditarik karena BMT membutuhkan dana tersebut menjadi Rp. 500.000. Hal ini telah dipaparkan oleh bapak Sulaiman disaat diwawancarai sebagai berikut:

*“Dana wakaf disini ada sebgaiian dari dana cadangan atau lebih tepatnya dana yang bisa ditarik kembali mas, kalau anggapan kami hanya nitip. Di suatu saat nanti jika dibutuhkan ya kami tarik untuk kebutuhan itu mas. Contoh ini mas: dana penguatan BMT awal saldonya Rp. 50.500.000, dikarenakan*

*BMT membutuhkan dana maka kami tarik Rp. 50.000.000.”* (Hasil wawancara 03 Maret 2020)

Adapun contoh pengakuan pencatatan dana THR, dana diklat, Dana ATK atau dana lainnya sebagai berikut:

Kas QH	Rp. 2.000.000
Dana THR	Rp. 2.000.000
Kas QH	Rp. 500.000
Dana Diklat	Rp. 500.000
Kas QH	Rp. 200.000
Dana ATK	Rp. 200.000

## 2. Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Nugroho selaku bagian administrasi dan bapak Sulaiman selaku penyusun laporan keuangan koperasi menjelaskan bahwa tidak ada penurunan nilai aset wakaf. Dikarenakan pokok wakaf uang harus tetap utuh jumlah nominal tidak oleh berkurang. Kemudian mungkin akan bertambah apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh pengurus koperasi. Dana wakaf diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.

Dana wakaf Koperasi Masjid Sabilillah hanya sebagai perantara untuk menyalurkan wakaf tersebut. Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola dengan cara memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang membutuhkan dana. Penyaluran tersebut untuk menambah wakaf yang ada dan dana infaq yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan sosial. Akan tetapi, untuk beberapa tahun ini hasil dari

pengelolaan wakaf tidak akan digunakan untuk kegiatan sosial akan tetapi digunakan untuk penguatan dana BMT koperasi, hal ini telah dipaparkan oleh bapak Nugroho disaat diwawancarai pada tanggal 07 Januari 2020, sebagai berikut:

*“Karena wakaf yang dilakukan oleh anggota, maka mengakui sesuai besar yang telah kami terima dari anggota. Dana wakaf yang telah terkumpul akan kami kelola dengan cara menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau kebutuhan yang lainnya. Disitu anggota berkewajiban berwakaf 0,5% dan disaat pelunasan harus memberikan infaq semampunya. Infaq tersebut digunakan untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh yayasan, remaja masjid dana atau kegiatan sosial yang kami agendakan. Akan tetapi untuk beberapa tahun ini, dana tersebut kami tahan untuk penguatan kas yang akan datang, ditakutkan kas yang akan datang akan melemah karena banyak anggota yang berhutang kepada koperasi.”*

### 3. Penyajian Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku penyusun laporan keuangan Koperasi Masjid Sabilillah serta hasil analisis Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah yang ada menjelaskan bahwa penyajian wakaf adalah penyajian dana wakaf yang disajikan pada laporan keuangan, laporan keuangan wakaf (Qordul Hasan) disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan BMT. Akan tetapi laporan keuangan wakaf dan laporan keuangan BMT di konsolidasi setiap periodenya, agar penyampaian kepada anggota koperasi lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Dalam laporan keuangan konsolidasi setiap dan wakaf dan BMT disajikan terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasi (neraca).

Penerimaan dana wakaf disajikan pada laporan dana wakaf dengan akun penerimaan wakaf atau donasi. Dana wakaf yang diterima uang tunai dan disajikan pada laporan posisi keuangan, apabila dana tersebut belum dikelola maka akan dicatat sebagai kas, jika dana wakaf yang telah dikelola dan dipinjam oleh anggota koperasi

maka akan dicatat piutang wakaf (piutang Qordul Hasan). Dana wakaf yang dipinjam tidak akan berkurang, akan tetapi makin bertambah. Dikarenakan setiap anggota yang meminjam diharuskan berwakaf 0,5% dari jumlah pinjamannya, dan disaat pelunasan piutang yang ada anggota yang meminjam akan berinfaq seikhlasnya untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh yayasan atau instansi yang dibawah yayasan.

Infaq adalah sumbangan anggota yang meminjam dana wakaf yang digunakan oleh pengurus untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh yayasan atau badan yang dibawahnya Yayasan Sabilillah. Infaq ini seperti halnya pendapatan atas pengelolaan dana wakaf yang diakui di laporan laba rugi *Qordul Hasan* Koperasi Masjid Sabilillah tentang dana wakaf yang digunakan. Infaq yang telah diterima akan disajikan di laporan laba rugi dan di kurangi dengan operasional *Qordul Hasan* sehingga menjadi laba bersih. Laba bersih dana wakaf dari hasil infaq tersebut akan diakui menjadi dua, 10% laba bersih akan diakui wakaf donasi dan sisanya diakui menjadi dana dakwah. Dana tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Dana dakwah akan disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu sebagai bentuk kegiatan sosial yang dilakukan yayasan atau badan yang dibawah Yayasan Sabilillah. Akan tetapai beberapa tahun ini, dana dakwah digunakan untuk penguatan kas pada BMT agar tidak mengalami kekurangan kas. Dana dakwah pada koperasi tidak dibagikan kepada anggota akan tetapi digunakan kemaslahatan umat dan pengembangan koperasi.

Laporan keuangan *Qordul Hasan* terdapat dana yang diterima dari hasil pengembangan BM, dana tersebut akan diakui sebagai dana cadangan. dan ada

sebagian dana sisa dari anggaran yang telah disusun oleh pengurus akan dimasukkan ke kas *Qordul Hasan* dan diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai dana Kopmas dan disajikan sebagai seperti halnya dana wakaf. Akan tetapi dana cadangan tersebut hanya bersifat sementara, sewaktu-waktu jika dana tersebut dibutuhkan bisa diambil sesuai kebutuhan pada saat itu.

Pelaporan yang dilakukan oleh Koperasi Masjid Sabilillah kepada Yayasan Sabilillah. Pelaporan dengan bukti fisik yang berjudul Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah. Sedangkan pelaporan kepada anggota dan masyarakat sekitar untuk bukti kinerja koperasi setiap tahunnya menggunakan laporan kinerja tahunan, akan tetapi didalam majalah Yayasan Sabilillah juga terdapat sebagian informasi tentang kinerja koperasi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman sebagai berikut:

*“Kalau pelaporan kami hanya melapor ke yayasan, anggota atau pun orang-orang dan badan yang bekerja sama dengan kami. Untuk pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia belum pernah kami lakukan. Karena BWI belum ada penekanan untuk melapor. Format yang kami gunakan ya laporan kinerja tahunan yang kami terbitkan setiap tahunnya, dan isinya tentang informasi keuangan BMT dan Qordul Hasan, pertumbuhan anggota, pertumbuhan dana wakaf dan lainnya. Dan majalah tahunan yang diterbitkan oleh yayasan juga ada informasi tentang kinerja koperasi setiap periodenya.”*

Pelaporan yang dilakukan Koperasi Masjid Sabilillah masih tergolongkan secara manual, koperasi belum punya situs online seperti facebook, twitter, blog atau situs online lainnya. Koperasi Masjid Sabilillah menyusun laporan keuangan menjadi 3 laporan; Laporan Keuangan BMT, Laporan Keuangan *Qordul Hasan* dan Laporan Keuangan Konsolidasi. Dengan hal ini akan mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami Laporan Keuangan Koperasi Masjid Sabilillah.

Sebagai berikut laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Masjid Sabilillah:

- a. Laporan laba rugi terdapat akun Infaq (pendapatan atas pengelolaan wakaf), Pendapatan Administrasi sebagai penambah pendapatan pengelolaan wakaf, Biaya Operasioanal *Qordul Hasan* sebagai pengurang pendapatan wakaf dan Kegiatan Sosial sebagai pengurang pendapatan wakaf. Berikut laporan laba rugi dana wakaf.

**Tabel 4.3**  
**Laporan Laba Rugi**

<b>KOPERASI MASJID SABILILLAH</b>	
<b>Laporan Laba Rugi (Unit Qrdhul Hasan)</b>	
<b>Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>QH</b>
<b>Pendapatan</b>	
Infaq	166.671.000
Adm. Pembiayaan	16.989.000
Penerimaan Lain	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>183.660.000</b>
<b>Pengeluaran</b>	
Operasional QH	(13.660.000)
Sosial	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>(13.660.000)</b>
<b>Laba (Rugi)</b>	<b>170.000.000</b>

Sumber data: Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah 2019

- b. Laporan Perubahan Aset Wakaf (*Qordul Hasan*) Koperasi Masjid Sabilillah belum terbentuk sejak awal pembentukan dana wakaf, akan tetapi dalam laporan posisi keuangan keterangan setiap dana yang berubah.
- c. Laporan Posisi Keuangan Wakaf terdapat akun-akun terdapat akun Kas dan Piutang pada posisi aktiva. Sedangkan pada posisi pasiva terdapat akun

Cadangan Kopmas, Dana Cadangan, Wakaf/Donasi dan Laba. Pada akun kas adalah dana wakaf yang dipegang oleh pengurus dan belum terkelola. Pada akun piutang adalah dana wakaf yang telah dikelola oleh pengurus yang dipinjam oleh anggota koperasi. Dana cadangan dan Cadangan Kopmas adalah dana wakaf yang terdapat dari hasil wakaf kontemporer dari dana sisa koperasi atau anggota dan instansi yang bekerjasama. Wakaf/Donasi adalah dana wakaf dari anggota atau yang lainnya yang bersifat kekal. Sedangkan Laba adalah hasil bagi hasil yang sudah dikurangi dengan Biaya Operasional *Qordul hasan*. Berikut laporan posisi keuangan dana wakaf.

**Tabel 4.4**  
**Laporan Posisi Keuangan**

<b>KOPERASI MASJID SABILILAH</b>			
<b>Laporan Posisi Keuangan (unit <i>Qordul Hasan</i>)</b>			
<b>Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Perubahan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Aset</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas	228.768.000	94.958.000	323.726.000
Piutang	1.462.799.000	74.310.000	1.537.109.000
Investasi			
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.691.567.000</b>		<b>1.860.835.000</b>
<b>Aset Tetap</b>	-	-	-
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.691.567.000</b>		<b>1.860.835.000</b>
			<i>Berlanjut...</i>
<i>Lanjutan...</i>			
<b>Liabilitas</b>	-	-	-
<b>Modal</b>			
Dana Kopmas	144.874.000	9.280.000	154.154.000
Dana Cadangan	156.700.000	37.500.000	194.200.000
Wakaf Donasi	1.029.696.000	312.785.000	1.342.481.000
Laba	-	170.000.000	170.000.000
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.691.567.000</b>		<b>1.860.835.000</b>

Sumber data: Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah 2019

- d. Laporan Arus Kas yang disusun oleh Koperasi Masjid Sabilillah terdapat ada 3 aktivitas, Aktivitas Operasional, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan. Akan tetapi pada aktivitas investasi tidak ada transaksi yang dilakukan, sehingga yang ada transaksinya pada aktivitas operasional dan aktivitas pendanaan. Sebagai berikut laporan arus kas dana wakaf:

**Tabel 4.5**  
**Laporan Arus Kas**

<b>KOPERASI MASJID SABILILLAH</b>			
<b>Laporan Arus Kas (unit <i>Qordul Hasan</i>)</b>			
<b>Periode: 01 Janurai – 31 Desember 2019</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Perubahan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>Arus Kas Dari Aktifitas Operasi</b>			
Infaq	-	166.671.000	166.671.000
Denda	-	-	-
Adm Pembiayaan	-	16.989.000	16.989.000
Opr.Qh	-	(13.660.000)	(13.660.000)
Sosial	-	-	-
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Operasi</b>	-	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>
<b>Arus Kas Dari Aktifitas Investasi</b>			
Auditorium		-	
Pujasera		-	
Toko Pujasera		-	
Peternakan Kambing		-	
			<i>Berlanjut...</i>
<i>Lanjutan...</i>			
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi</b>		-	
<b>Arus Kas Dari Aktifitas Pendanaan</b>			
Dana Kopmas	144.874.000	9.280.000	154.154.000
Dana Cadangan	156.700.000	37.500.000	194.200.000
Wakaf/Donasi	1.029.696.000	312.785.000	1.342.481.000
Piutang	(1.462.799.000)	(74.310.000)	(1.537.109.000)
Dana SHU	360.297.000	(360.297.000)	-
<b>Arus Kas Bersih Dari</b>	<b>53.768.000</b>		<b>153.726.000</b>

<b>Aktifitas Pendanaan</b>			
<b>Kenaikan(Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas</b>	<b>131.834.000</b>		<b>94.958.000</b>
<b>Kas Dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>96.934.000</b>		<b>228.768.000</b>
<b>Kas Dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>228.768.000</b>		<b>323.726.000</b>

Sumber data: Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah 2019

- e. Catatan atas Laporan Keuangan belum tersusun dari awal pembentukan dana wakaf. Sebagaimana yang diketahui catatan atas laporan keuangan adalah informasi perlakuan akuntansi pada laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan lebih memahami tentang isi laporan keuangan tersebut.

#### 4. Pengungkapan Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Masjid Sabilillah telah menjelaskan bahwa pengungkapan dana wakaf yaitu laporan keuangan *Qordul Hasan* yang telah dibuat oleh akuntan koperasi tersendiri. Laporan keuangan dana wakaf terpisah dengan laporan keuangan BMT yang ada di koperasi, akan tetapi ada laporan keuangan konsolidasi pada setiap periodenya. Didalam laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan posisi keuangan.

Laporan laba rugi menyajikan informasi pendapatan atas pengelolaan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional dan lainnya. Laporan arus menyajikan keluar penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap periodenya. Laporan posisi keuangan *Qordul hasan* menyajikan informasi tentang dana wakaf, dana cadangan, dana kopmas, dana dakwah, laporan laba rugi dan pertunbuan dana wakaf.

Selain itu juga mengungkapkan terkait kebijakan penyaluran laba bersih dari pengembangan dana wakaf (hasil infaq anggota yang meminjam dana wakaf),

penerimaan wakaf tiap periodenya semakin meningkat setiap tahunnya. Laba bersih setiap periodenya akan menambah dana wakaf sebesar 10% dari laba tersebut dan sisanya diungkapkan sebagai dana dakwah.

Dana dakwah yang telah terkumpul akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Dana dakwah akan diungkapkan sebagai penambah aset dana wakaf. Dalam pengungkapan aset wakaf, pengurus akan memberikan informasi secara detail dalam laporan kinerja koperasi setiap tahunnya. Hal tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat mudah memahami isi laporan keuangan Koperasi Masjid Sabilillah yang telah dibuat dan dapat menambah kepercayaan anggota dan masyarakat secara umumnya.

#### **4.3 Kontruksi Laporan Keuangan**

Hasil analisis laporan keuangan Koperasi Masjid Sabilillah yang dilakukan oleh peneliti, belum memenuhi standart akuntansi PSAK No. 112 tentang akuntansi wakaf. Makanya itu peneliti mengontruksi laporan keuangan dana wakaf sebagai berikut:

1. Laporan Aktivitas

Tealah diketahui laporan aktivitas dana wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah belum terbentuk. Akan tetapi dalam penyajian laporan keuangan terdapat laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi terdapat akun Infaq (pendapatan atas pengelolaan wakaf), Pendapatan Administrasi sebagai penah pendapatan pengelolaan

wakaf, Biaya Operasioanal *Qordul Hasan* sebagai pengurang pendapatan wakaf dan Kegiatan Sosial sebagai pengurang pendapatan wakaf. Sehingga laporan laba rugi diganti nama judulnya dengan laporan aktivitas wakaf. Akan tetapi akun-akun yang terkait dengan bagi hasil dan biaya-biaya operasional sangatlah sedikit maka dengan itu hanya akun-akun yang diperlukan yang dimunculkan di laporan aktivitas.

Hasil Penerapan laporan lab rugi sebagai berikut

**Tabel 4.6**  
**Penerapan Laporan Aktivitas**

<b>KOPERASI MASJID SABILILLAH</b>	
<b>Laporan Aktivitas</b>	
<b>Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>QH</b>
<b>Pendapatan</b>	
Infaq	166.671.000
Adm. Pembiayaan	16.989.000
Penerimaan Lain	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>183.660.000</b>
<b>Pengeluaran</b>	
Operasional QH	(13.660.000)
Kegiatan Ibadah	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>(13.660.000)</b>
<b>Laba (Rugi)</b>	<b>170.000.000</b>

## 2. Laporan Perubahan Aset Wakaf

Laporan perubahan aset wakaf akan memunculkan aset-aset wakaf yang dikelola oleh koperasi. Penamnahan aset tersebut dari anggota yang memberikan wakaf permanen atau wakaf secara kontemporer dan hasil kelolaab setiap tahunnya akan disajikan dalam laporan perubahan aset wakaf. Sedangkan akun yang akan

diungkapkan hanya akun yang diperlukan saja. Sebagai berikut hasil penerapan laporan perubahan aset wakaf

### 3. Laporan Posisi Keuangan Wakaf

Laporan posisi keuangan ada beberapa akun yang harus dicatat ulang, yaitu tentang dana wakaf kontemporer. Wakaf kontemporer yaitu wakaf yang mempunyai

**Tabel 4.7**  
**Penerapan Laporan Rincian Aset Wakaf**

<b>LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF</b>			
<b>NAZHIR (ABC)</b>			
<b>Per 31 Desember 2019</b>			
<b>31 Des 2019</b>			
	<b>Wakif</b>	<b>Hasil Pengelolaan &amp; Pengembangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kas dan setara kas	312.785.000	170.000.000	482.785.000
Piutang	-	74.310.000	74.310.000
<b>Jumlah</b>	<b>312.785.000</b>	<b>244.310.000</b>	<b>557.095.000</b>

jangka waktu, jangka waktu yang dilakukan sesuai perjanjian diawal akad. Wakaf kontemporer pada Koperasi Masjid Sabilillah yaitu akun dana cadangan dan dana Kopmas. Dua akun tersebut dicatat kembali dari ekuitas ke liabilitas. Sedangkan dalam ekuitas (aset neto) terdapat akun wakaf/donasi, sebagaimana dalam pengumpulan wakaf, akun wakaf/donasi terdiri dari dana wakaf dan dana dakwah.

Dana wakaf adalah penerimaan wakaf dari anggota yang bersifat permanen, sedangkan dana dakwah adalah dana yang diterima dari pengelolaan dana wakaf.

Adapun hasil penerapan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yang disusun Koperasi Masjid Sabilillah terdapat ada 3

**Tabel 4.8**  
**Penerapan Laporan Posisi Keuangan**

<b>KOPERASI MASJID SABILILAH</b>			
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>			
<b>Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Saldo</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Saldo</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<b>Aset Lancar</b>		Dana Kopmas	154.154.000
Kas	323.726.000	Dana Cadangan	194.200.000
Piutang	1.537.109.000	Dana Lainnya	-
Investasi	-	Hutang	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.860.835.000</b>	<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>348.354.000</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>-</b>	<b>Ekuitas</b>	
		Wakaf/Donasi	1.512.481.000
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.860.835.000</b>	<b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>1.860.835.000</b>

aktivitas, Aktivitas Operasional, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan.

Laporan arus kas yang disajikan oleh koperasi telah sesuai standar akuntansi PSAK 02 tentang laporan arus kas. Walaupun dalam aktivitas investasi tidak ada transaksi tentang investasi.

#### 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan di Koperasi Masjid Sabilillah belum tersusun, sehingga peneliti menerapkan catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Penerapan Catatan atas Laporan Keuangan**

<b>KOPERASI MASJID SABILILAH</b>
----------------------------------

**Laporan Posisi Keuangan**  
**Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019**

**1. Umum**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Koperasi Masjid Sabilillah(KOPMAS) didirikan sejak tahun 1999 hingga kini 2019 KOPMAS sudah berusia 20 tahun. KOPMAS Sabilillah berada dalam naungan Yayasan Sabilillah Kota Malang. Yayasan Sabilillah memiliki 3 bidang di bawahnya yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Keagamaan dan Bidang Sosial Kemasyarakatan. KOPMAS berada di dalam bidang sosial Kemasyarakatan.

KOPMAS Sabilillah dibentuk dalam rangka memaksimalkan fungsi masjid dalam pembinaan dan pemberdayaan jamaah masjid Sabilillah khususnya dan masyarakat umum di sekitar Masjid Sabilillah guna meningkatkan ekonomi jamaah (Anggota KOPMAS)

KOPMAS berfungsi menghimpun dana investasi (Tabungan) dari jamaah (Anggota) dan menyalurkan kepada jamaah (anggota) untuk pembiayaan modal usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan jamaah Masjid Sabilillah (Anggota KOPMAS). Dalam usia 20 tahun KOPMAS telah banyak mengalami perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun perubahan kepengurusan. Ujian tantangan rintangan dan hambatan dari yang ringan hingga yang berat telah mampu menghantarkan keistiqomaan pengelola untuk tetap mengembangkan KOPMAS Sabilillah sesuai visi dan misi yang di niatkan sejak awal pendiriannya. Hingga di tahun ke 20 ini yakni 2019 KOPMAS telah mampu bertahan dengan tetap konsisten berkontribusi ikut mengembangkan Yayasan Sabilillah dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pada jamaah masjid Sabilillah khususnya. Sebuah visi “Membangun Ekonomi Umat “ basis masjid telah mampu di laksanakan di Masjid Sabilillah hingga tahun ke 20 saat ini. Meski dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya juga minimnya kemampuan pengurus dan pengelola dalam mengelola lembaga keuangan yang ada, namun masih mampu menunjukkan progres-progres peningkatan kinerja keuangan tiap tahun dalam pengelolaan keuangan KOPMAS. Laporan Perkembangan dan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah hingga akhir Desember 2018 dapat kami laporkan secara singkat sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggota sebanyak 1087 Orang
- b. Jumlah Asset sebesar Rp. 3.748.519.000,00
- c. Jumlah Simpanan/ Tabungan Anggota (Wajib dan Sukarela) sebesar Rp. 1.592.108.000,00
- d. Total penyaluran pembiayaan kepada Anggota di tahun 2018 sebesar Rp 4.200.100.000,00
- e. Jumlah peminjam di tahun 2018 sebanyak 467 Orang
- f. Jumlah total SHU tahun 2018 sebesar Rp 300.000.000 dari dua unit skema pengelolaan yang ada dan yang dibagikan kembali kepada anggota KOPMAS sesuai porsi anggaran dasar KOPMAS

- g. Dana Amanah Wakaf tunai yang di kumpulkan dari anggota hingga tahun 2018 sebesar Rp 1.030.000.000,-
- h. Guna mendukung Poliklinik Sabilillah Mecal Service (SMS) KOPMAS Mengkoordinir dan mengikut sertakan anggota KOPMAS untuk memiliki BPJS sebanyak 1039 orang kepesertaan.

**b. Pengurus Koperasi Masjid Sabilillah**

Pelindung : Yayasan Sabilillah Malang  
 Ketua : Sulaiman, AP  
 Wakil Ketua : Moch. Khasan, AP  
 Sekretaris : Heru Pratikno, ST  
 Bendahara I : Ahmad Farhan H, ST  
 Bendahara II : Nugroho Edi Swasono  
 Pengawas 1 : Hindra Wahyu Jaya , SE  
 Pengawas 2 : Arif Kamal Bafadal, S

**2. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setra kas diidentifikasikan sebagai saldo kas. Kas didapatkan dar beberapa jenis penerimaan, seperti penerimaan dana wakaf permananen, dana wakaf kontemporer, infaq atas hasil kelola dana wakaf atau penerimaan lainnya. Pada laporan arus kas, saldo kas dan setara kas disajikan secara detail keluar masuknya kas. Dan kas diukur dengan nilai wajar dengan mata uang Indonesia. Infoemasi kas sebagai berikut:

Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
Rp. 228.768.000	Rp. 94.958.000	Rp. 323.726.000

**3. Piutang**

Piutang usaha diakui dan disajikan sebesar nilai realisasi neto. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang ragu-ragu dihapus disaat piutang tersebut tidak akan tertagih. Sebagai berikut perubahan Piutang:

Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
Rp. 1.462.799.000	Rp. 74.310.000	Rp. 1.537.109.000

**4. Liabilitas (Wakaf Kontemporer)**

Akun yang terdapat di liabilitas yaitu akun wakaf kontemporer. Sebagaimana menurut PSAK No. 112 adalah wakaf yang mempunyai jangka waktu, jangka waktu yang dilakukan sesuai perjanjian diawal akad. Wakaf kontemporer pada Koperasi Masjid Sabilillah yaitu akun dana cadangan dan dana Kopmas. Sebagai rincian Wakaf Kontemporer:

	Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
<b>Dana Cadangan</b>			
Dana Cad.	Rp. 156.700.000	Rp. 37.500.000	Rp. 194.200.000

Kopmas			
<b>Cadangan Kopmas</b>			
Dana THR	Rp. 3.000.000	-	Rp. 3.000.000
Dana RAT/RAPB	Rp. 14.250.000	Rp. 2.400.000	Rp. 16.650.000
Dana ATK	Rp. 2.815.000	Rp. 350.000	Rp. 3.165.000
Dana Pengurus	Rp. 50.700.000	Rp. 9.500.000	Rp. 60.200.000
Dana Diklat	Rp. 14.649.000	(Rp. 2.170.000)	Rp. 12.479.000
Dana Cad. Sosial	Rp. 31.460.000	(Rp. 800.000)	Rp. 30.660.000
Pernyataan Pengurus	Rp. 28.000.000	-	Rp. 28.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 144.974.000</b>	<b>Rp. 9.280.000</b>	<b>Rp. 154.154.000</b>

#### 5. Ekuitas (Aset Nota)

Ekuitas (aset neto) terdapat akun wakaf/donasi, sebagaimana dalam pengumpulan wakaf, akun wakaf/donasi terdiri dari dana wakaf dan dana dakwah. Dana wakaf adalah penerimaan wakaf dari anggota yang bersifat permanen, sedangkan dana dakwah adalah dana yang diterima dari pengelolaan dana wakaf. Sebagai berikut rincian dana wakaf:

	Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
<b>Wakaf/Donasi</b>			
Dana Wakaf	Rp. 303.611.000	Rp. 339.785.000	Rp. 643.396.000
Dana Dakwah	Rp. 572.500.000	Rp. 143.000.000	Rp. 715.000.000
D. Bergulir Lazis	Rp. 3.435.000	-	Rp. 3.435.000
D. Abadi Masjid	Rp. 38.500.000	-	Rp. 38.500.000
D. Qord BMI	Rp. 15.000.000	-	Rp. 15.000.000
D. KUM3 GMM	Rp. 24.150.000	-	Rp. 24.150.000
Wakaf Bulanan	Rp. 9.950.000	-	Rp. 9.950.000
Wakaf Gedung	Rp. 2.300.000	-	Rp. 2.300.000
Wakaf Kajian	Rp. 42.250.000	-	Rp. 42.250.000
D. Investasi KJKS	Rp. 15.000.000	-	Rp. 15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.026.696.000</b>	<b>Rp. 482.785.000</b>	<b>Rp. 1.509.481.000</b>

#### 6. Pengelolaan Dana Wakaf

Dana wakaf yang telah terkumpul akan dikelola untuk anggota yang membutuhkan dana tersebut. Setiap anggota yang meminjam akan dikenakan wakaf 0,5% dari besar nominal peminjaman. Rincian anggota yang meminjam dana di koperasi:

Tahun	Peminjam	Tahun	Peminjam
2004	105	2012	364
2005	241	2013	392
2006	309	2014	450

2007	405	2015	456
2008	419	2016	425
2009	427	2017	515
2010	332	2018	467
2011	317	2019	521

#### 7. Pendapatan atas Pengelolaan

Pendapatan atas pengelolaan akan diakui dan dicatat sebagai infaq. Prinsip infaq tersendiri sebagai dana yang akan digunakan untuk kepentingan bersama dan juga digunakan sebagai dana sosial. Dan akun administrasi pembiayaan atas wakaf akan menambah pendapatan atas pengelolaan. Sebagai berikut rincian pendapatata atas pengelolaan:

Keterangan	Jumlah
Infaq	Rp. 166.671.000
Administrasi Pembiayaan	Rp. 16.989.000
Lain-lain	-
<b>Total</b>	<b>Rp. 183.660.000</b>

#### 8. Biaya-biaya atas Pengelolaan

Biaya-biaya atas pengeloalan akan disajikan sebagai biaya operasional, seagaimana yang ada biaya tersebut akan mengurangi pendapatan atas pengelolaan. Berikut rincian biaya-biaya atas pengelolaan:

Keterangan	Jumlah
B. Operasional	Rp. 13.660.000
Biaya Sosial	-
Lain-lain	-
<b>Total</b>	<b>Rp. 13.660.000</b>

#### 9. Penyaluran atas Pengelolaan Dana Wakaf

Penyaluran atas pengelolaan dana wakaf akan disajikan menjadi 2 akun. Laba atas pengelolaan akan diakui dan dicatat sebagai dana wakaf 10% dari laba bersih dan sisinya akan diakui dan dicatat sebagai dana dakwah. Akan tetapi dalam laporan posisi keuangan akan dicatat sebagai wakaf/donasi.

## 4.4 Hasil Penelitian

## 1. Perlakuan Awal

**Tabel 4.10**  
**Perlakuan Akuntansi Terkait Perlakuan Awal**

No.	Hasil Analisis Koperasi Masjid Sabilillah
1.	Penerimaan wakaf pada koperasi wakaf uang kekal, wakaf uang sementara dan wakaf uang dari instansi yang bekerja sama.
2.	Dana wakaf yang diterima pengurus akan diakui seluruhnya didalam dana wakaf. Wakaf pada koperasi hanya berbentuk uang maka tidak ada penurunan nominalnya.
3.	Penerimaan wakaf uang akan dicatat dalam buku kas pada posisi aktiva. Sedangkan pada posisi pasiva akan dipilah dimasukkan pada akun yang sesuai wakaf. Wakaf yang bersifat kekal akan diakui di akun wakaf/donasi. Sedang wakaf yang bersifat sementara akan diakui sebagai dana cadangan dan cadangan Kopmas.
4.	Wakaf yang diterima seluruhnya akan diakui sebagai dana wakaf. Sedangkan pengurus tidak berhak meneroma apapun dari hasil penerimaan wakaf ataupun hasil atas pengelolaan dana wakaf.
5.	Anggota yang meminjam dana wakaf akan dikenakan wakaf 0.5% dari pinjmannya. Dana tersebut akan diakui wakaf kekal dan menambah saldo kas dan donasi/wakaf..
6.	Infaq atau hasil pengelolaan akan diakui infaq pada posisi kredit dengan posisi debit akan diakui sebagai kas. Hasil pengelolaan wakaf akan dikurangi dengan biaya operasional wakaf dan sisanya diakui sebagai laba bersih atas pengelolaan. Sedangkan 10% dari laba bersih akan diwakaf (diakui sebagai wakaf kekal) dan sisanya akan diakui sebagai dana dakwah. Dana dakwah yang belum disalurkan akan digunakan untuk penguatan kas koperasi untuk beberapa tahun silam.

## 2. Pengukuran

**Tabel 4.11**  
**Perlakuan Akuntansi Terkait Pengukuran**

No.	Hasil Analisis Koperasi Masjid Sabilillah
1.	Pengukuran yang diterapkan oleh pengurus Koperasi Masjid Sabilillah dengan tidak ada penurunan nilai aset wakaf yang berupa kas, karena wakaf uang tidak boleh mengalami penurunan nilai nominalnya, karena itu harus tetap utuh dan tidak boleh berkurang nilai pokoknya. Sedangkan dana wakaf uang yang diterima diukur dengan mata uang Indonesia yaitu dengan satuan mata uang rupiah.

## 3. Penyajian Wakaf

**Tabel 4.12**  
**Perlakuan Akuntansi Terkait Penyajian**

No.	Hasil Analisis Koperasi Masjid Sabilillah
1.	Pengengurus menyajikan laporan keuangan wakaf secara terpisah dengan laporan keuangan BMT. Laporan keuangan wakaf dinamai oleh pengurus dengan nama laporan keuangan <i>Qordul Hasan</i> .
2.	Secara laporan keuangan, laporan keuangan BMT dengan laporan keuangan <i>Qordul Hasan</i> (dana wakaf) secara berbeda, akan tetapi pada setiap akhir periode 2 laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasi menjadi laporan kinerja Koperasi Masjid Sabilillah.
3.	Laporan keuangan konsolidasi pada posisi aktiva akan memunculkan jumlah aset BMT dan dana wakaf. Sedangkan pada posisi pasiva akan memunculkan seluruh akun-akun yang terpisah dalam laporan keuangan BMT dan laporan keuangan <i>Qordul Hasan</i> (dana wakaf).
4.	Penerimaan wakaf disajikan pada laporan <i>Qordul Hasan</i> dengan akan penerimaan wakaf/donasi pada posisi kredit. Sedangkan pada posisi debit akan diakui dan dicatat sebagai kas bagi dana yang belum dikelola, sedangkan dana wakaf yang telah dipinjam anggota (telah dikelola) akan diakui dan dicatat sebagai piutang.
5.	Setiap peminjam akan mengwakafkan 0.5% dari jumlah pinjaman akan diakui dan dicatat sebagai wakaf/donasi pada posisi kredit. Dan akan menambah kas dana wakaf pada posisi debit.
6.	Infaq (bagi hasil) atas pengelolaan dana wakaf yang dipinjam oleh anggota akan diasjikan dalam laporan laba rugi <i>Qordul Hasan</i> , dimana infaq selama satu tahun akan dikurangi dengan biaya operasional <i>Qordul Hasan</i> dan kegiatan sosial jika ada dan setelah itu akan menjadi laba bersih.
7.	Laba bersih dari bagi hasil akan dialokasikan 2 bagian. Bagian 10% dari laba bersih akan diakui dan dicatat sebagai dana wakaf kekal (wakaf/donasi) dan sisanya akan diakui menjadi dana dakwah.
8.	Dana dakwah yang disalurkan akan mengurangi nilai dana dakwah. Akan tetapi dana dakwah untuk pengutan kas dan BMT akan diakui dan disajikan seperti dana wakaf.
9.	Dana cadangan BMT akan diakui dan dicatat sebagai cadangan kopmas di laporan keuangan <i>Qordul Hasan</i> yang bersifat sementara. Seperti halnya pengakuan sisa anggaran dana ATK, THR atau yang lainnya akan dicatat sebagai dana cadangan. 2 dana ini seperti halnya wakaf kontemporer.
10.	Pelaporan yang dilakukan oleh pengurus koperasi ke Yayasan Sabilillah, anggota koperasi dan bagi orang umum yang membutuhkan. Pelaporan dengan bukti fisik yang berjudul Laporan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah ke yayasan. Sedangkan untuk anggota dan publik bisa melihat majalah tahunan Yayasan Sabilillah dan atau juga bisa meminta keterangan kepada pengurus koperasi.

## 4. Pengungkapan

Tabel 4.13

## Perlakuan Akuntansi Terkait Pengungkapan

No.	Hasil Analisis Koperasi Masjid Sabilillah
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keuangan <i>Qordul Hasan</i> (dana wakaf) diungkapkan secara terpisah dengan laporan keuangan BMT</li> <li>• Terdapat kebijakan-kebijakan akuntansi yang sama antara laporan keuangan <i>Qordul Hasan</i> dengan laporan keuangan BMT</li> <li>• Tidak terdapat penentuan nilai wajar wakaf.</li> <li>• Pengerus tidak mengambil hak atas pendanaan wakaf dan dana yang dikelola</li> <li>• Terdapat rincian penerimaan dana wakaf dan penyaluran dana wakaf yang terkelola.</li> </ul>
2.	Laporan konsolidasi antara laporan keuangan <i>Qordul Hasan</i> dan laporan keuangan BMT mengungkapkan dalam penyajian perolehan dana-dana wakaf dan tabungan anggota.
3.	Aset yang dikelola adalah aset lancar berupa kas dari hasil pendanaan anggota dan sumber dana yang lainnya atas wakaf. Presentase pengelolaan dana wakaf kan dipertanggungjawabkan setiap periodenya.
4.	Mengungkapkan kinerja pengurus atas penerimaan dan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## 5. Penerapan Laporan Keuangan

Tabel 4.14

## Penerapan Akuntansi Terkait Kontruksi Laporan Keuangan

No.	Hasil Analisis Koperasi Masjid Sabilillah
1.	Laporan laba rugi harus dihapus dan diganti dengan laporan aktivitas wakaf. Dan akun-akun yang terkait dengan bagi hasil dan biaya-biaya operasional sangatlah sedikit maka dengan itu hanya kaun yang diperlukan yang dimunculkan di laporan aktivitas.
2.	Laporan perubahan aset harus dipisahkan dengan laporan posisi keuangan. Agar mengetahui aset wakaf yang kekal dan yang bersifat sementara lebih bisa dipahami oleh pembaca laporan keuangan.
<i>Berlanjut...</i>	

<i>Lanjutan...</i>	
3.	Laporan posisi keuangan ada beberapa akun yang harus dicatat ulang, seperti halnya wakaf/donasi. Dalam akun wakaf/donasi ada 2 dana, dana wakaf kekal dan dana dakwah. 2 dana tersebut harus dipisahkan karena dana wakaf adalah penerimaan wakaf dari anggota, sedangkan dana dakwah adalah dana yang diterima dari pengelolaan dana wakaf. Sedangkan akun dana cadangan dan dana Kopmas dicatat kembali di akun liabilitas karena akun tersebut seperti halnya dana wakaf kontemporer.
4.	Laporan arus kas memunculkan 3 aktivitas yang sesuai dengan PSAK No. 02 yaitu Aktivitas Operasional, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan.
5.	Catatan atas laporan keuangan harus dibentuk dengan terkaitnya akun-akun yang ada. Sedangkan pada aset neto wakaf harus diberi informasi pemberi dana wakaf atau dari mana penerimaan kas yang terkait dengan wakaf.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, mendapatkan kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada Koperasi Masjid Sabilillah cukup baik dalam pengakuan awal, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Akan tetapi dalam segi laporan keuangan masih ada beberapa akun dan laporan yang belum sesuai dengan PSAK. NO 112 tentang Akuntansi Wakaf. Adapun rincian hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan Dana Wakaf

- a. Perlakuan Awal

Penerimaan wakaf dari anggota dan atau wakaf yang bersifat sementara akan diakui sebesar jumlah sebenarnya. Wakaf akan diakui seluruhnya sebagai dana wakaf dan dicatat dengan akun kas pada posisi debit sedangkan pada posisi kredit akan diakui dan dicatat sebagai wakaf/donasi. Sedangkan wakaf yang bersifat sementara akan diakui sebagai kas pada posisi debit sedangkan pada posisi kredit akan diakui sebagai dana cadangan jika dana itu dari sisa anggaran dan cadangan Kopmas jika itu dari penyisihan hasil laba BMT.

- b. Pengukuran

Berdasarkan hasil penelitian dana wakaf yang diterima berupa uang akan diukur menggunakan satuan mata uang rupiah. Pengukuran pada wakaf tidak ada penurunan nilai aset wakaf, dikarenakan nilai atau jumlah wakaf yang diterima

berbentuk uang tidak boleh mengalami penurunan dan harus tetap utuh. Sedangkan wakaf uang dikelola akan diukur sesuai jumlah infaq yang telah diterima.

**c. Penyajian Wakaf**

Berdasarkan hasil penelitian penyajian dana wakaf disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan BMT, laporan dana wakaf dinamakan laporan keuangan *Qordul Hasan*. Koperasi Masjid Sabilillah menyajikan beberapa laporan keuangan terkait laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Akan tetapi dalam laporan kinerja tahunan laporan keuangan *Qordul Hasan* akan dikonsolidasi dengan laporan BMT, akan tetapi sumber-sumber dana tetap akan muncul didalam laporan konsolidasi koperasi. Dalam pelaporan, koperasi akan melaporkan kepada Yayasan Sabilillah dengan laporan kinerja koperasi tahunan. Sedangkan pada anggota dan publik bisa dilihat di majalah tahunan Yayasan Sabilillah dan atau bisa datang ke koperasi.

**d. Pengungkapan Wakaf**

Hal-hal yang belum disajikan pada laporan keuangan akan diungkapkan pada laporan kinerja tahunan. Dalam laporan kinerja tahunan akan dimunculkan anggota koperasi, jumlah wakaf tiap saldonya, naik turunnya infaq atas pengelolaan dana wakaf dan kinerja tahunan pengurus.

Dana wakaf yang diterima akan diakui kas dan siap dikelola kepada anggota yang akan meminjam dana tersebut. Sedangkan infaq atau bagi hasil dari pengelolaan dana wakaf akan diungkapkan di laporan laba rugi secara detail.

## 2. Pengakuan Laba atas Pengelolaan Dana Wakaf

Infaq atau bagai hasil atas pengelolaan dana wakaf akan diakui sebagai penambah kas pada posisi debit. Infaq akan dikurangi dengan biaya operasional, kegiatan sosial dan atau biaya yang lainnya, setelah itu sisa infaq akan dialokasikan atau diakui disesi kredit sebagai wakaf (rewakaf) sebesar 10% dari laba infaq bersih dan sisanya akan diakui dan dicatat seagai dana dakwah.

## 3. Penerapan Laporan Keuangan

Hasil analisis laporan keuangan terdapat laporan yang harus diubah judul besarnya seperti laporan laba rugi menjadi laporan aktivitas. Sedangkan pada neraca terdapat akun yang kurang tepat posisinya seperti dana cadangan dan dana Kopmas. Dan juga wakaf/donasi dengan dana dakwah harus dipisah agar tau jumlah dana wakaf kekal dengan hasil pengelolaan dana wakaf. Sedangkan laporan perubahan aset dan catatan atas laporan keuangan harus dibuat agar pembaca laporan keuangan lebih memahami atas keterangan laporan keuangan.

### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada pembahasan terkait wakaf uang dan lembaga yang mengelola wakaf secara prinsip syariah, bukanlah lembaga khusus pengelola wakaf. Aspek utama yang diteliti oleh peneliti adalah perlakuan akuntansi wakaf yang terkait tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengakuan dan mengontruksi laporan keuangan wakaf.

### 5.3. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pengurus koperasi sebagai berikut:

1. Terkait perlakuan akuntansi, Koperasi Masjid Sabilillah sebaiknya menggunakan pedoman akuntansi wakaf yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK No. 112, walaupun belum sepenuhnya diterapkan oleh pengurus koperasi.
2. Koperasi Masjid Sabilillah perlu melengkapi laporan keuangan yang belum dibuat seperti catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan aset wakaf yang disajikan tersendiri. Sehingga mempermudah pembaca atau pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi. Pelaporan keuangan wakaf terhadap anggota, masyarakat dan pengguna lainnya bisa dipublikasikan melalui media sosial seperti *website* atau media lainnya. Sehingga lembaga selaku pengurus koperasi tentang pengelolaan wakaf uang akan lebih bersifat transparan dan akunrabel. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan anggota atau masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wadjudi, Farid. 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Umar, Nasaruddin. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Sudirman. 2013. *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*. Malang: UIN-Maliki Press
- Huda, Miftahul. 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundaraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karim. Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.
- Aziz. Abdul M. A. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suhendi. Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.
- Gani. Abdul A. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset.
- Yazid. M. Mahasin. 2017. **Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Hari. Nanang S. 2017. **Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri, Surakarta.
- Alfan. Muhammad. 2015. **Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service di Kota Malang)**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Wijaya. Intan. 2015. **Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

- Devi. Yunita S. 2019. **Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang pada KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri, Surakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. Ph.D. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapan dalam Penelitian)*. Surakarta: Sebelas Maret Press.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang Aset Tetap.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nonor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Abid. Muhammad A. A. 2004 *Hukum Wakaf (Kajian Komtemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi (Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan)*. Jakarta: Erlangga

- Lam. Nelson., Lau. Peter. 2014. *Akuntansi Keuangan Intermediate Financial Reporting*. Jakarta: Selemba Empat.
- Rahman. Abdul G., Ihsan. Ghufron., Shidiq. Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rudianto. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga
- Subagyo. Ahmad. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Riza. Kautsar S. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat: Akamedia Permata.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta.
- Diana. Ilfi N. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Pres.
- Ash-Shiddieqy. Teungku M. H. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Muslich. Ahmad W. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah



# LAMPIRAN

**Lampiran 1****Susunan Wawancara****Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi Kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang).**

Nama Narasumber :

Jabatan :

Waktu Wawancara :

**A. Daftar Pertanyaan Terkait Profil Lembaga**

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Koperasi Masjid Sabilillah?
2. Bagaimana kelembagaan/struktur organisasi disini, terutama yang mengurus wakaf?
3. Apakah para pengurus koperasi disini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah?
4. Apa saja kegiatan umum yang dihasilkan dan produk pembiayaan disini?
5. Bagaimana perkembangan lembaga ini dari tahun ke tahun?
6. Berapa jumlah total aset yang dimiliki Koperasi Masjid Sabilillah?

**B. Daftar Pertanyaan terkait Wakaf**

1. Sejak kapan Koperasi Masjid Sabilillah mulai menerima dan mengelola wakaf?
2. Apa saja jenis wakaf yang dikelola disini?
3. Berapa total wakaf yang sudah terhimpun awal penerimaan sampai saat ini?
4. Bagaimana perkembangan wakaf dari tahun ke tahun?
5. Apakah ada kebijakan terkait penghimpunan wakaf?

**C. Daftar Pertanyaan terkait Perlakuan Akuntansi**

1. Apa yang Anda ketahui terkait perlakuan akuntansi secara umum?
2. Standar atau pedoman apa saja yang dipakai sebagai acuan pencatatan atau perlakuan akuntansi terkait wakaf?
3. Apa saja dokumen atau bukti yang digunakan saat penerimaan sampai pelaporan wakaf?

**Pengakuan:**

4. Bagaimana pengakuan saat penerimaan wakaf, baik dalam bentuk kas atau nonkas?
5. Apakah saat penerimaan wakaf diakui sebagai penambah dana wakaf terikat atau tidak terikat dan disesuaikan dengan tujuan pemberiannya?
6. Wakaf yang diterima diakui sebagai dana apa?
7. Bagaimana penyaluran hasil pengelolaan wakaf? Jika ada bagaimana pengakuannya dalam laporan keuangan?

**Pengukuran:**

8. Bagaimana penjurnalan saat penerimaan wakaf?
9. Bagaimana penjurnalan saat penyaluran wakaf?
10. Bagaimana pengukuran apabila terjadi penurunan nilai aset wakaf?
11. Apabila terdapat beban atau biaya penghimpunan dan penyaluran wakaf diambilkan dari sumber apa?

**Penyajian:**

12. Apa saja laporan keuangan yang disajikan pengurus koperasi?
13. Apa saja aset wakaf yang ada di koperasi? Jika ada, disajikan dalam laporan apa?

**Pengungkapan**

14. Bagaimana pengurus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi wakaf?
15. pengungkapan hasil dari pengelolaan wakaf?
16. Apakah terdapat dana nonhalal, jika ada bagaimana pengungkapannya?

**D. Daftar Pertanyaan terkait Pelaporan Keuangan**

1. Apakah Koperasi Masjid Sabilillah membuat laporan keuangan, jika iya apa saja laporan keuangan yang dibuat?
2. Apa saja komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan tersebut?
3. Bagaimana Koperasi Masjid Sabilillah mengungkapkan informasi terkait pengurus dalam hal pengelolaan wakaf?
4. Apakah ada evaluasi terhadap pengurus dalam hal pengembangan harta wakaf?
5. Berapa jangka waktu untuk melaporkan keuangan wakaf?
6. Apakah laporan keuangan wakaf dipublikasikan ke media semisal internet?
7. Apakah terdapat kendala dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf?
8. Bagaimana kebijakan dan penyaluran manfaat dari harta wakaf?

9. Bagaimana pelaporan keuangan wakaf disini? Dilaporkan kepada siapa saja?



## *Lampiran 2*

### **Hasil Wawancara**

#### **Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi Kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang).**

Nama Narasumber : Heru Pratikno, ST

Jabatan : Sekertaris 1

Waktu Wawancara : 07 Januari 2020

Kesimpulan Wawancara :

Kami masih menggunakan sistym lama laporan yang dalam neraca sudah termasuk dana wakaf dan simpanan pinjam, kebijakan kami masih satu dan di dalam neraca kita ada modal simpanan-simpanan disitu ada modal wakaf. Disini ada ada dua unit mas, BMT sendiri dan Qordul Hasan sendiri. Dana wakaf lebih besar kita putar di Qordul Hasan disini gak ada unit tabungan, jika unit tabungan ada di BMT, istilah menurut kami sub unit. Maka unit Qordul Hasan ini tampak berapa surplus-surplus wakaf disini. Kesimpulan kami ada dua mas ada unit BMT untuk memutar dana tabungan dan unit Qordul Hasan untuk memutar dana wakaf.

Sebagai bukti pembayaran dana wakaf atau yang lainnya kami menggunakan kwitansi saja, sedangkan bukti Sertifikat Wakaf Uang untuk wakif kami belum ada, cukup dengan kwitansi 2 rangkap, rangkap satu disimpan untuk koperasi dan rangkap 2 diberikan kepada wakif.

Setiap anggota yang meminjam dana wakaf, disaat mengembalikan dana tersebut dajurkan memberi infaq seikhlasnya untuk pengembangan atau kegiatan sosial yang ada di Yayasan Sabalillah, kegiatan Masjid Sabilillah atau kegiatan yang diagendakan oleh pengerus koperasi yang bersifat sosial. Akan tetapi sistem pengembalian dana wakaf kami kembalikan ke anggota yang meminjam, misal: si A meminjam uang untuk usaha sebesar 10jt dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun, nah si A itu mau ngembalikan dengan mencicilnya tidak apa-apa atau secara langsung 10jt ya tidak apa-apa, akan tetapi kesepakatan yang ada tetap berlaku karena kewajiban anggota yang teah disepakati disaat mendaftar menjadi anggota.

### *Lampiran 3*

#### **Hasil Wawancara**

##### **Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi Kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang).**

Nama Narasumber : Nugroho Edi Swasono

Jabatan : Bendahara 2

Waktu Wawancara : 07 Januari 2020

Kesimpulan Wawancara :

Kami masih menggunakan sistem lama laporan yang dalam neraca sudah termasuk dana wakaf dan simpanan pinjam, kebijakan kami masih satu dan di dalam neraca kita ada modal simpanan-simpanan disitu ada modal wakaf. Disini ada dua unit mas, BMT sendiri dan Qordul Hasan sendiri. Dana wakaf lebih besar kita putar di Qordul Hasan disini gak ada unit tabungan, jika unit tabungan ada di BMT, istilah menurut kami sub unit. Maka unit Qordul Hasan ini tampak berapa surplus-surplus wakaf disini. Kesimpulan kami ada dua mas ada unit BMT untuk memutar dana tabungan dan unit Qordul Hasan untuk memutar dana wakaf.

Dana wakaf yang kami kumpul ada 3 hal mas. (1) Ada anggota baru yang daftar yang dikenakan setiap anggota baru sebesar Rp. 10.000, (2) Sedangkan dari anggota yang dikenakan 0.5% dari pembiayaan yang ada, seperti halnya dari anggota peminjam dan lainnya, (3) dan 10% dari alokasi wakaf atas hasil pengeloahan dana wakaf pertahun (rewakaf). Akan tetapi ada sebagian dana wakaf dari sumbangan instansi yang lainnya atas kerjasama kami.

Karena wakaf yang dilakukan oleh anggota, maka mengakui sesuai besar yang telah kami terima dari anggota. Dana wakaf yang telah terkumpul akan kami kelola dengan cara menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau kebutuhan yang lainnya. Disitu anggota berkewajiban berwakaf 0,5% dan disaat pelunasan harus memberikan infaq semampunya. Infaq tersebut digunakan untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh yayasan, remaja masjid dana atau kegiatan sosial yang kami agandakan. Akan tetapi untuk beberapa tahun ini, dana tersebut kami tahan

untuk penguatan kas yang akan datang, ditakutkan kas yang akan datang akan melemah karena banyak anggota yang berhutang kepada koperasi.



#### **Lampiran 4**

#### **Hasil Wawancara**

#### **Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi Kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang).**

Nama Narasumber : Sulaiman, AP

Jabatan : Ketua Koperasi

Waktu Wawancara : 03 Maret 2020

Kesimpulan Wawancara :

Rakap kwitansi yang saya bawa ini akan saya catat dalam pembukuan dana wakaf yang terkumpul dan setelah itu akan saya arsipkan. Bukan pembukuan manual saja mas, nanti saya akan catat dalam komputer tepatnya di dalam microsoft excel agar mudah pencatatannya dan saya tampilkan laporan penghimpunan dana wakaf tunia di laporan kinerja tahunan.

Dana wakaf yang kami terima bukanlah dari anggota saja mas, akan tetapi sebagian ada dana yang diberikan atau awalnya dititipkan ke kami sebagai pengembangan wakaf. Tetapi sampai saat ini dana tersebut tidak diminta kembali dan dari pihak instansi mewakfkan secara resmi. Setelah itu dana wakaf yang terkumpul akan kami salurkan atau pinjamkan ke anggota yang membutuhkan dengan syarat disaat awal peminjaman memberikan 0,5% dari pinjaman untuk wakaf dan memberikan hasil usaha seikhlasnya untuk penambahan dana dakwah dari hasil pengelolaan dana wakaf. Dana wakaf disini ada sebagian dari dana cadangan atau lebih tepatnya dana yang bisa ditarik kembali mas, kalau anggapan kami hanya nitip. Di suatu saat nanti jika dibutuhkan ya kami tarik untuk kebutuhan itu mas. Contoh ini mas: dana penguatan BMT awal saldonya Rp. 50.500.000, dikarenakan BMT membutuhkan dana maka kami tarik Rp. 50.000.000.

Kalau pelaporan kami hanya melapor ke yayasan, anggota atau pun orang-orang dan badan yang bekerja sama dengan kami. Untuk pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia

belum pernah kami lakukan. Karena BWI belum ada penekanan untuk melapor. Format yang kami gunakan ya laporan kinerja tahunan yang kami terbitkan setiap tahunnya, dan isinya tentang informasi keuangan BMT dan Qordul Hasan, pertumbuhan anggota, pertumbuhan dana wakaf dan lainnya. Dan majalah tahunana yang diterbitkan oleh yayasan juga ada informasi tentang kinerja koperasi setiap periodenya.



Lampiran 5

Bukti Pembayaran

**TANDA BUKTI**  **SETORAN**  **PENARIKAN** Tanggal : 3 Maut 2020

**KOPERASI MASJID SABILLILLAH** Nama : M. Chazim  
(Berdiri Sejak 30 April 1999) Nomor Anggota :  
Jl. A. Yani 15 Malang - Komplek Masjid Sabillillah Telp (0341) 416170 Tanda Bukti : (Mahasiswa Koms)

*Berkas Masjid Allah Membangun Jaminan dan Ekonomi Umat*

<input type="checkbox"/> Adm. Anggota Baru	: Rp.	Catatan Pinjaman	
<input type="checkbox"/> Simpanan Pokok	: Rp.	Jumlah Rp.	No 498663
<input type="checkbox"/> Simpanan Wajib	: Rp.	Terbilang	
<input type="checkbox"/> Simpanan Sukarela	: Rp.	Catatan Lain	
<input type="checkbox"/> Simpanan Lain-lain	: Rp.	Relugas Kopmas	
<input type="checkbox"/> Adm. Pinjaman	: Rp.	Anggota / Nasabah	
<input type="checkbox"/> Angsuran Pinjaman	: Rp.		
<input type="checkbox"/> Infaq Pinjaman	: Rp.		
<input type="checkbox"/> Denda Pinjaman	: Rp.		
<input type="checkbox"/> <del>Simpanan</del>	: Rp. 50.000		
<input type="checkbox"/> Dana ZIS	: Rp.		
<b>JUMLAH</b>	: Rp. 50.000		

Terbilang : lima puluh ribu rupiah



## Lampiran 6

## Laporan Arus Kas

**KOPERASI MASJID SABILILLAH**  
**LAPORAN ARUS KAS (Unit BMT dan QARDHUL HASAN)**  
 PERIODE : 01 JANUARI 2019 - 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	AWAL PERIODE	BMT	QH	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>					
INFAQ	-	176.663.000	166.671.000	343.334.000	343.334.000
ADM PEMBIAYAAN	-	15.875.000	16.989.000	32.864.000	32.864.000
ADM ANGT.BARU	-	790.000		790.000	790.000
PENERIMAAN LAIN	-	13.660.000		13.660.000	13.660.000
GAJI	-	(63.600.000)		(63.600.000)	(63.600.000)
OPR.RUTIN	-	(25.051.000)		(25.051.000)	(25.051.000)
CAD.RESIKO	-	(9.000.000)		(9.000.000)	(9.000.000)
OPR.NON RUTIN	-	(3.356.000)		(3.356.000)	(3.356.000)
BEBAN BUNGA	-	-		-	-
BAYAR HUTANG	-	-		-	-
PERLENGKAPAN	-	-		-	-
WAKAF TAHUNAN	-	(981.000)		(981.000)	(981.000)
OPR.QH	-		(13.660.000)	(13.660.000)	(13.660.000)
SOSIAL	-			-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>	-	105.000.000	170.000.000	275.000.000	275.000.000
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI</b>					
AUDITORIUM	-	-		-	-
PUJASERA	-	-		-	-
TOKO PUJASERA	-	-		-	-
PETERNAKAN KAMBING	-	-		-	-
PERALATAN KANTOR	-	-		-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi</b>	-	-	-	-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</b>					
DANA ANGGOTA	1.592.102.000	1.843.349.000		251.247.000	1.843.349.000
HUTANG	-	-		-	-
DANA KOPMAS	344.874.000	200.000.000	154.154.000	9.280.000	354.154.000
DANA CADANGAN	156.700.000	-	194.200.000	37.500.000	194.200.000
WAKAF/DONASI	1.029.696.000	-	1.342.481.000	312.785.000	1.342.481.000
Plutang BMT	(1.781.180.000)	(1.738.435.000)		42.745.000	(1.738.435.000)
Plutang QH	(1.462.799.000)		(1.537.109.000)	(74.310.000)	(1.537.109.000)
Dana SHU BMT	264.050.000	-		(264.050.000)	-
Dana SHU QH	360.297.000			(360.297.000)	
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan</b>	503.740.000	304.914.000	153.726.000	(45.100.000)	458.640.000
<b>KENAIKAN(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		134.942.000	94.958.000	229.900.000	229.900.000
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>		274.972.000	228.768.000		503.740.000
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>		409.914.000	323.726.000	229.900.000	733.640.000

Malang, 31 Desember 2019  
 KOPERASI MASJID SABILILLAH

SULAIMAN, AP  
 (KETUA)

NUGROHO EDY SWASONO  
 (BENDAHARA)

## Lampiran 7

## Laporan Laba Rugi

KOPERASI MASJID SABILILLAH  
LAPORAN LABA RUGI (Unit QARDHUL HASAN)

PERIODE : 01 JANUARI 2019- 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	QH
<b>PENDAPATAN</b>	
INFAQ	166.671.000
ADM PEMBIAYAAN	16.989.000
PENERIMAAN LAIN	
<b>JML PENDAPATAN</b>	<b>183.660.000</b>
<b>PENGELUARAN</b>	
OPR.QH	(13.660.000)
SOSIAL	-
<b>JLM PENGELUARAN</b>	<b>(13.660.000)</b>
<b>LABA</b>	<b>170.000.000</b>

Malang, 31 Desember 2019  
KOPERASI MASJID SABILILLAH

SULAIMAN, AP  
(KETUA)

NUGROHO EDY SWASONO  
(BENDAHARA)

## Lampiran 8

## Neraca Saldo

## KOPERASI MASJID SABILILLAH

## NERACA

PERIODE : 01 JANUARI 2019 - 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	AWAL PERIODE	BMT	QH	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
<b>AKTIVA</b>					
KAS	503.740.000	409.914.000	323.726.000	229.900.000	733.640.000
BANK	-	-	-	-	-
PIUTANG	3.243.979.000	1.738.435.000	1.537.109.000	31.565.000	3.275.544.000
INVESTASI	-	-	-	-	-
Asset Lancar	3.747.719.000	2.148.349.000	1.860.835.000	261.465.000	4.009.184.000
ASSET TETAP	-	-	-	-	-
ASSET	3.747.719.000	2.148.349.000	1.860.835.000	261.465.000	4.009.184.000

KETERANGAN	AWAL PERIODE	BMT	QH	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
<b>PASSIVA</b>					
SIMP.SUKARELA	1.364.822.000	1.601.324.000		236.502.000	1.601.324.000
HUTANG					
MODAL :					
SIMP.WAJIB	185.425.000	197.170.000		11.745.000	197.170.000
SIMP.POKOK	41.855.000	44.855.000		3.000.000	44.855.000
DANA KOPMAS	344.874.000	200.000.000	154.154.000	9.280.000	354.154.000
DANA CADANGAN	156.700.000	-	194.200.000	37.500.000	194.200.000
WAKAF/DONASI	1.029.696.000	-	1.342.481.000	312.785.000	1.342.481.000
DANA SHU	624.347.000	-	-	(624.347.000)	-
LABA	-	105.000.000	170.000.000	275.000.000	275.000.000
ASSET	3.747.719.000	2.148.349.000	1.860.835.000	261.465.000	4.009.184.000

Malang, 31 Desember 2019  
KOPERASI MASJID SABILILLAH

SULAIMAN, AP  
(KETUA)

NUGROHO EDY SWASONO  
(BENDAHARA)

*Lampiran 9***Penerapan Laporan Aktivitas Wakaf**

<b>KOPERASI MASJID SABILILLAH</b>	
<b>Laporan Aktivitas</b>	
<b>Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019</b>	
Keterangan	QH
<b>Pendapatan</b>	
Infaq	166.671.000
Adm. Pembiayaan	16.989.000
Penerimaan Lain	
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>183.660.000</b>
<b>Pengeluaran</b>	
Operasional QH	(13.660.000)
Sosial	
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>(13.660.000)</b>
<b>Laba (Rugi)</b>	<b>170.000.000</b>

*Lampiran 10***Penerapan Laporan Rincian Aset Wakaf**

<b>LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF NAZHIR (ABC) Per 31 Desember 2019</b>			
<b>31 Des 2019</b>			
	Wakif	Hasil Pengelolaan & Pengembangan	Jumlah
Kas dan setara kas	312.785.000	170.000.000	482.785.000
Piutang	-	74.310.000	74.310.000
<b>Jumlah</b>	<b>312.785.000</b>	<b>244.310.000</b>	<b>557.095.000</b>



*Lampiran 11***Penerapan Laporan Posisi Keuangan Wakaf**

<b>KOPERASI MASJID SABILILAH</b>			
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>			
<b>Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019</b>			
Keterangan	Saldo	Keterangan	Saldo
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<b>Aset Lancar</b>		Dana Kopmas	154.154.000
Kas	323.726.000	Dana Cadangan	194.200.000
Piutang	1.537.109.000	<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>348.354.000</b>
Investasi			
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.860.835.000</b>	<b>Ekuitas</b>	
<b>Aset Tetap</b>	-	Wakaf/Donasi	1.512.481.000
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.860.835.000</b>	<b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>1.860.835.000</b>

*Lampiran 12***Penerapan Laporan atas Catatan Keuangan Wakaf**

<b>KOPERASI MASJID SABILILAH</b> <b>Laporan Posisi Keuangan</b> <b>Periode: 01 Januari – 31 Desember 2019</b>
<p><b>7. Umum</b></p> <p><b>a. Pendirian dan Informasi Umum</b></p> <p>Koperasi Masjid Sabilillah(KOPMAS) didirikan sejak tahun 1999 hingga kini 2019 KOPMAS sudah berusia 20 tahun. KOPMAS Sabilillah berada dalam naungan Yayasan Sabilillah Kota Malang. Yayasan Sabilillah memiliki 3 bidang di bawahnya yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Keagamaan dan Bidang Sosial Kemasyarakatan. KOPMAS berada di dalam bidang sosial Kemasyarakatan. KOPMAS Sabilillah dibentuk dalam rangka memaksimalkan fungsi masjid dalam pembinaan dan pemberdayaan jamaah masjid Sabilillah khususnya dan masyarakat umum di sekitar Masjid Sabilillah guna meningkatkan ekonomi jamaah (Anggota KOPMAS)</p> <p>KOPMAS berfungsi menghimpun dana investasi (Tabungan) dari jamaah (Anggota) dan menyalurkan kepada jamaah (anggota) untuk pembiayaan modal usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan jamaah Masjid Sabilillah (Anggota KOPMAS). Dalam usia 20 tahun KOPMAS telah banyak mengalami perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun perubahan kepengurusan. Ujian tantangan rintangan dan hambatan dari yang ringan hingga yang berat telah mampu menghantarkan keistiqomaan pengelola untuk tetap mengembangkan KOPMAS Sabilillah sesuai visi dan misi yang di niatkan sejak awal pendiriannya. Hingga di tahun ke 20 ini yakni 2019 KOPMAS telah mampu bertahan dengan tetap konsisten berkontribusi ikut mengembangkan Yayasan Sabilillah dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pada jamaah masjid Sabilillah khususnya. Sebuah visi “Membangun Ekonomi Umat “ basis masjid telah mampu di laksanakan di Masjid Sabilillah hingga tahun ke 20 saat ini. Meski dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya juga minimnya kemampuan pengurus dan pengelola dalam mengelola lembaga keuangan yang ada, namun masih mampu menunjukkan progres-progres peningkatan kinerja keuangan tiap tahun dalam pengelolaan keuangan KOPMAS.</p> <p>Laporan Perkembangan dan Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah hingga akhir Desember 2018 dapat kami laporkan secara singkat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Anggota sebanyak 1087 Orang</li> <li>b. Jumlah Asset sebesar Rp. 3.748.519.000,00</li> <li>c. Jumlah Simpanan/ Tabungan Anggota (Wajib dan Sukarela) sebesar Rp. 1.592.108.000,00</li> </ol>

- d. Total penyaluran pembiayaan kepada Anggota di tahun 2018 sebesar Rp 4.200.100.000,00
- e. Jumlah peminjam di tahun 2018 sebanyak 467 Orang
- f. Jumlah total SHU tahun 2018 sebesar Rp 300.000.000 dari dua unit skema pengelolaan yang ada dan yang dibagikan kembali kepada anggota KOPMAS sesuai porsi anggaran dasar KOPMAS
- g. Dana Amanah Wakaf tunai yang di kumpulkan dari anggota hingga tahun 2018 sebesar Rp 1.030.000.000,-
- h. Guna mendukung Poliklinik Sabilillah Mecal Service (SMS) KOPMAS Mengkoordinir dan mengikut sertakan anggota KOPMAS untuk memiliki BPJS sebanyak 1039 orang kepesertaan.

**c. Pengurus Koperasi Masjid Sabilillah**

Pelindung	: Yayasan Sabilillah Malang
Ketua	: Sulaiman, AP
Wakil Ketua	: Moch. Khasan, AP
Sekretaris	: Heru Pratikno, ST
Bendahara I	: Ahmad Farhan H, ST
Bendahara II	: Nugroho Edi Swasono
Pengawas 1	: Hindra Wahyu Jaya, SE
Pengawas 2	: Arif Kamal Bafadal, S

**10. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setra kas diidentifikasikan sebagai saldo kas. Kas didapatkan dari beberapa jenis penerimaan, seperti penerimaan dana wakaf permanen, dana wakaf kontemporer, infaq atas hasil kelola dana wakaf atau penerimaan lainnya. Pada laporan arus kas, saldo kas dan setara kas disajikan secara detail keluar masuknya kas. Dan kas diukur dengan nilai wajar dengan mata uang Indonesia. Informasi kas sebagai berikut:

Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
Rp. 228.768.000	Rp. 94.958.000	Rp. 323.726.000

**11. Piutang**

Piutang usaha diakui dan disajikan sebesar nilai realisasi neto. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang ragu-ragu dihapus disaat piutang tersebut tidak akan tertagih. Sebagai berikut perubahan Piutang

Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
1.462.799.000	74.310.000	1.537.109.000

**12. Liabilitas (Wakaf Kontemporer)**

Akun yang terdapat di liabilitas yaitu akun wakaf kontemporer. Sebagaimana menurut PSAK No. 112 adalah wakaf yang mempunyai jangka waktu, jangka waktu yang dilakukan sesuai perjanjian diawal akad. Wakaf kontemporer pada Koperasi Masjid Sabilillah yaitu akun dana

cadangan dan dana Kopmas. Sebagai rincian Wakaf Kontemporer:

	Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
<b>Dana Cadangan</b>			
Dana Cad. Kopmas	Rp. 156.700.000	Rp. 37.500.000	Rp. 194.200.000
<b>Cadangan Kopmas</b>			
Dana THR	Rp. 3.000.000	-	Rp. 3.000.000
Dana RAT/RAPB	Rp. 14.250.000	Rp. 2.400.000	Rp. 16.650.000
Dana ATK	Rp. 2.815.000	Rp. 350.000	Rp. 3.165.000
Dana Pengurus	Rp. 50.700.000	Rp. 9.500.000	Rp. 60.200.000
Dana Diklat	Rp. 14.649.000	(Rp. 2.170.000)	Rp. 12.479.000
Dana Cad. Sosial	Rp. 31.460.000	(Rp. 800.000)	Rp. 30.660.000
Pernyataan Pengurus	Rp. 28.000.000	-	Rp. 28.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 144.974.000</b>	<b>Rp. 9.280.000</b>	<b>Rp. 154.154.000</b>

### 13. Ekuitas (Aset Nota)

Ekuitas (aset neto) terdapat akun wakaf/donasi, sebagaimana dalam pengumpulan wakaf, akun wakaf/donasi terdiri dari dana wakaf dan dana dakwah. Dana wakaf adalah penerimaan wakaf dari anggota yang bersifat permanen, sedangkan dana dakwah adalah dana yang diterima dari pengelolaan dana wakaf. Sebagai berikut rincian dana wakaf:

	Saldo Awal	Perubahan	Saldo Akhir
<b>Wakaf/Donasi</b>			
Dana Wakaf	Rp. 303.611.000	Rp. 339.785.000	Rp. 643.396.000
Dana Dakwah	Rp. 572.500.000	Rp. 143.000.000	Rp. 715.000.000
D. Bergulir Lazis	Rp. 3.435.000	-	Rp. 3.435.000
D. Abadi Masjid	Rp. 38.500.000	-	Rp. 38.500.000
D. Qord BMI	Rp. 15.000.000	-	Rp. 15.000.000
D. KUM3 GMM	Rp. 24.150.000	-	Rp. 24.150.000
Wakaf Bulanan	Rp. 9.950.000	-	Rp. 9.950.000
Wakaf Gedung	Rp. 2.300.000	-	Rp. 2.300.000
Wakaf Kajian	Rp. 42.250.000	-	Rp. 42.250.000
D. Investasi KJKS	Rp. 15.000.000	-	Rp. 15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.026.696.000</b>	<b>Rp. 482.785.000</b>	<b>Rp. 1.509.481.000</b>

### 14. Pengelolaan Dana Wakaf

Dana wakaf yang telah terkumpul akan dikelola untuk anggota yang membutuhkan dana tersebut. Setiap anggota yang meminjam akan dikenakan wakaf 0,5% dari besar nominal peminjaman. Rincian anggota yang meminjam dana di koperasi:

Tahun	Peminjam	Tahun	Peminjam
2004	105	2012	364
2005	241	2013	392
2006	309	2014	450
2007	405	2015	456
2008	419	2016	425
2009	427	2017	515
2010	332	2018	467
2011	317	2019	521

### 15. Pendapatan atas Pengelolaan

Pendapatan atas pengelolaan akan diakui dan dicatat sebagai infaq. Prinsip infaq tersendiri sebagai dana yang akan digunakan untuk kepentingan bersama dan juga digunakan sebagai dana sosial. Dan akun administrasi pembiayaan atas wakaf akan menambah pendapatan atas pengelolaan. Sebagai berikut rincian pendapata atas pengelolaan:

Keterangan	Jumlah
Infaq	Rp. 166.671.000
Administrasi Pembiayaan	Rp. 16.989.000
Lain-lain	-
<b>Total</b>	<b>Rp. 183.660.000</b>

### 16. Biaya-biaya atas Pengelolaan

Biaya-biaya atas pengeloalan akan disajikan sebagai biaya operasional, seagaimana yang ada biaya tersebut akan mengurangi pendapatan atas pengelolaan. Berikut rincian biaya-biaya atas pengelolaan:

Keterangan	Jumlah
B. Operasional	Rp. 13.660.000
Biaya Sosial	-
Lain-lain	-
<b>Total</b>	<b>Rp. 13.660.000</b>

### 17. Penyaluran atas Pengelolaan Dana Wakaf

Penyaluran atas pengelolaan dana wakaf akan disajikan menjadi 2 akun. Laba atas pengelolaan akan diakui dan dicatat sebagai dana wakaf 10% dari laba bersih dan sisinya akan diakui dan dicatat sebagai dana dakwah. Akan tetapi dalam laporan posisi keuangan akan dicatat sebagai wakaf/donasi.

**Lampiran 13****BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mohamat Chazim Fikri  
 NIM/Jurusan : 16520105/Akuntansi  
 Dosen Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112  
 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang )

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	Jumat, 15 Nov 2019	Konsultasi Judul & Objek Penelitian	1.
2.	Rabu, 04 Des 2019	BAB 1	2.
3.	Selasa, 07 Jan 2020	Revisi BAB 1, 2 & 3	3.
4.	Jumat, 10 Jan 2020	Revisi BAB 1, 2 & 3	4.
5.	Selasa, 14 Jan 2020	Revisi BAB 1, 2, & 3	5.
6.	Rabu, 15 Jan 2020	Kelengkapan Proposal	6.
7.	Kamis, 30 Jan 2020	PPT Ujian Seminar Proposal	7.
8.	Kamis, 06 Feb 2020	Pasca Ujian Seminar Proposal	8.
9.	Kamis, 26 Mar 2020	BAB 4	9.
10.	Jumat, 03 Mar 2020	Revisi BAB 4 & 5	10.
11.	Jumat, 10 Mar 2020	Revisi BAB 4 & 5	11.
12.	Kamis, 16 Mar 2020	Kelengkapan Skripsi & Jurnal	12.
13.	Kamis, 30 Mar 2020	Kelengkapan Skripsi	13.
14.	Selasa, 12 Mei 2020	PPT Sidang Skripsi	14.
15.	Rabu, 27 Mei 2020	Keseluruhan Kelengkapab Skripsi	15.

Ketua Jurusan

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP. 19720322 200801 2 005

**Lampiran 14****BIODATA PENELITI****1. DATA PRIBADI**

- a. Nama : Mohamat Chazim Fikri
- b. Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 09 Januari 1998
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Rt.01/Rw. 02 Suwaluh Sumpersari Srono Banyuwangi
- f. Telepon : 089680848687
- g. E-mail : tanaka\_kao@yahoo.co.id

**2. PENDIDIKAN FORMAL**

No.	Nama Sekolah	Tahun
1.	TK Khadijah	2002-2004
2.	MI Thatsmirut Thullab	2004-2010
3.	SMP Al-Kautsar	2010-2013
4.	SMA Al-Kautsar	2013-2016
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020